

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN PRANIKAH**
(Studi Di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Oleh

EKA FEBRIANTI
NPM : 1121010040
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMERIKSAAN
KESEHATAN PRANIKAH**
(Studi Di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Oleh

EKA FEBRIANTI
NPM : 1121010040

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyah

Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I
Pembimbing II : Drs. H. Zikri

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M

Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH (Studi Di KUA dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)

Nama : Eka Febrianti
NPM : 1121010040
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Firdaweri, M.H.I
NIP. 195509191982032004

Drs. H. Zikri
NIP.196808271994031004

Ketua Jurusan,

Marwin, S.H.,M.H.
NIP. 19750129200003100

ABSTRAK

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)

Oleh : EKA FEBRIANTI

Menikah adalah awal seseorang memasuki kehidupan rumah tangga dan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan agar kelak dapat terwujudnya keluarga yang sejahtera secara jasmani dan rohani sehingga terhindar dari kondisi keluarga yang lemah.

Pasangan calon suami-isteri banyak yang menganggap pemeriksaan kesehatan pranikah sangat mengkhawatirkan akan membatalkan pernikahan tersebut. Proses di Kantor Urusan Agama mengharuskan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin berdasarkan instruksi bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Departemen Agama, Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan No.02 tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toksid calon pengantin instruksi tersebut dijalankan oleh KUA. Sedangkan menurut catin pemeriksaan kesehatan tersebut sangat mengkhawatirkan terhadap proses pernikahan tersebut, kalau ternyata setelah diperiksa salah satu catin mengidap penyakit membahayakan. Berdasarkan uraian diatas akan dibahas mengenai penerepan pemeriksaan pranikah dan perspektif hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan.

Metode yang digunakan dalam setiap pengumpulan data adalah (*field research*) yaitu penelitian lapangan, dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari KUA dan puskesmas kecamatan pekalongan sebagai objek penelitian serta buku refrensi serta wawancara kebeberapa pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pemeriksaan kesehatan pranikah berperan penting dan dapat dianggap sebagai langkah awal tercapainya kesehatan yang terjamin dalam sebuah keluarga, karena pemeriksaan kesehatan pranikah ini merupakan salah satu indikator mengetahui riwayat kesehatan pengantin. Dalam hal ini patutlah jika ungkapan “mencegah lebih baik daripada mengobati” dikatakan sebagai suatu usaha yang bijak.

Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur terkait hukum pemeriksaan kesehatan pranikah ini, tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode *qiyas* pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan penggunaannya pada *nash* Al-Qur'an dan Al-Sunah atau *ijma'*. Maka dari itu penggunaan metode ini kiranya dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini, yang mana salah satu tujuan pernikahan adalah guna untuk mendapatkan seorang anak yang akan menjadi penerus garis keturunan keluarga mereka serta dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah membuat pasangan mengerti bahwa sangat penting memeriksakan kesehatan agar pasutri menjadi pasangan yang sehat lahir dan batin.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **EKA FEBRIANTI**
NPM : **1121010040**
Program Studi : **AKHWALUS SYAKHSIYAH (AS)**
FAKULTAS : **SYARI'AH**
Judul Skripsi : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah LAIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dra. Firdaweri, M.H.I.
NIP. 195509191982032004

Pembimbing II

Drs. H. Zikri
NIP. 196808271994031004

KETUA JURUSAN

Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah

Marwin, S.H., M.H.
NIP. 19750129 20003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Soeratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur)** disusun oleh Eka Febrianti NPM.1121010040, Program Studi : **Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, pada hari/ tanggal Jum'at / 24 Maret 2017.

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Ahmad Sukandi, M.H.I.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini, M.Ag., M.Si.

Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Petugas : Muslim, S.H.I., M.H.I.



Dr. Afanisyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa". (Q.S. Ali Imron (3) ayat 38)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya, CV Dar al-Sunnah, Jakarta 2010 h. 406

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 22 Februari 1993, anak pertama dari dua bersaudara dar pasangan Bapak Sudarno dan Ibu Nurhayati. Penulis memulai menuntut ilmu pada jenjang tingkat kanak-kanak di TK Ismaria Al-Qir'anniyah, lulus pada tahun 1999, kemudian melanjutkan Kesekolah Dasar Negeri 1 Rajabasa, lulus pada tahun 2005, kemudian melanjutkan di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2008, melanjutkan Kesekolah Menengah Atas Gajah Mada Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011, setelah itu penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi dan di terima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

Selama diperkuliahan, penulis pernah aktif dalam organisasi intra kampus, yaitu pernah mengikuti salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di kampus yaitu UKM Resimen Mahasiswa (MENWA) sebagai anggota.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH MURSALAH DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH	
A. Konsep Dasar <i>Maslahah Mursalah</i>	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	20
2. Syarat-Syarat dan Macam-Macam <i>Maslahah Mursalah</i>	26
B. Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah.....	33
1. Pemeriksaan Kesehatan Dalam Islam	33
2. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah dalam Pandangan Ulama Tentang Pemeriksaan Pranikah	42

BAB III	PEMERIKSAAN KESEHATAN PRA NIKAH DI KUA DAN PUSKESMAS PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	
	A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan.....	53
	1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan	53
	2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan	56
	3. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang	58
	B. Profil Puskesmas Kecamatan Pekalongan	59
	1. Letak Geografis Puskesmas Kecamatan Pekalongan.....	59
	2. Visi dan Misi Puskesmas Kecamatan Pekalongan.....	61
	3. Struktur Organisasi Puskesmas Kecamatan Pekalongan	62
	C. Implementasi Hukum Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Puskesmas Pekalongan Lampung Timur	63
	1. Prosedur pencatatan nikah di KUA Pekalongan Lampung Timur.....	63
	2. Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Puskesmas Pekalongan Lampung Timur	70
BAB IV	ANALISIS	
	A. Penerapan Calon Pengantin Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Pranikah.....	78
	B. Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur	81
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran-saran.....	87
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul ini merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul adalah sebagai pemberi arah serta dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya. Demikian juga halnya dengan skripsi ini berjudul :
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH (Studi Di KUA dan Puskesmas Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Untuk lebih memahami pengertian dan maksud dari judul tersebut di atas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan penyimpangan pemahaman judul skripsi ini, antara lain adalah :

1. Perspektif Hukum Islam

Perspektif adalah suatu “cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa.”¹ Hukum Islam adalah syari’at atau hukum-hukum Allah yang ada pada agama Islam itu sendiri untuk mengatur sekaligus menjadi pedoman, baik perintah, larangan, ataupun anjuran untuk melakukan sesuatu pada umatnya dengan berpedoman pada al-Qur’an, Hadits, dan pendapat para ahli Fuqaha’. Ahli fiqh mendefinisikan hukum Islam adalah fiqh, yaitu :

¹ G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina), h.475

أَفْفَهُ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَعْمَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْوُجُوبِ وَالْحَظْرِ وَالنَّهْيِ
وَالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ وَهِيَ مُتَلَقَّاهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَا نَصَبَهُ الشَّرْعُ لِمَعْرِ
فَتَهَا مِنْ الْأَدْلَةِ فَإِذَا اسْتَحْرَجَتْ لِأَحْكَامٍ مِنْ تِلْكَ الْأَدْلَةِ قِيلَ لَهَا فَفَهُ

“Fiqh itu ialah, ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, yang haram, yang sunnah, yang makruh dan yang mubah, yang diambil atau diistimbatkan dari Al-Kitab dan As-Sunnah dan dari dalil-dalil yang telah ditegakkan Syara’. Untuk mengetahui hukum-hukum dari dalil-dalil tersebut, apabila dikeluarkan hukum-hukum dengan jalan ijtihad dari dalil-dalilnya, maka yang dikeluarkan itu dinamai fiqih”.²

Jadi yang dimaksud dengan perspektif hukum Islam dalam penelitian ini adalah sudut pandang atau ketentuan hukum Islam dalam menyikapi serta menanggapi suatu peristiwa yang didasarkan pada Al-qur’an dan Hadist.

2. Pemeriksaan kesehatan pranikah

Pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) adalah sekumpulan pemeriksaan untuk memastikan status kesehatan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, terutama untuk mendeteksi adanya penyakit menular, menahun, atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan janin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti calon pengantin (catin) dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap masalah kesehatan terkait kesuburan dan penyakit yang diturunkan secara genetik.³

² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 27.

³ Laboratorium Klinik Prodia, “Premarital Check Up: 100% Siap Nikah!”, dalam <http://prodia.co.id/promosi/premarital-check-up-100-siap-nikah.htm>, diakses pada 24 November 2015.

Jadi yang dimaksud dengan pemeriksaan pranikah yang dilakukan oleh puskesmas pekalongan dalam penelitian ini adalah sekumpulan pemeriksaan sebelum menikah kepada calon kedua pengantin untuk mengetahui adanya suatu penyakit menahun atau keturunan yang dapat mempengaruhi sebelum ataupun sesudah menikah.

3. KUA Pekalongan

Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada dikecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, merupakan instansi terdepan Kementerian Agama dalam melaksanakan urusan agama Islam ditingkat kecamatan. Kegiatan KUA tidak hanya tertumpu pada pencatat nikah dan rujuk, akan tetapi juga pembinaan kehidupan beragama, khususnya beragama Islam baik secara vertikal maupun sektoral dibawah pimpinan camat / Kepala wilayah dan bahkan sudah meluas menyangkut Haji.

4. Puskesmas Pekalongan

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pekalongan merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di kecamatan pekalongan. Puskesmas ini merupakan unit pelaksana teknis dinas Kabupaten Lampung Timur yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja disekitar kecamatan.

Dengan demikian maksud dari judul skripsi ini secara keseluruhan adalah Perspektif Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

yang dilakukan di KUA Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur untuk pemeriksaan kesehatan kepada calon kedua pengantin sebelum melakukan pernikahan dengan dasar hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Kebanyakan masyarakat dan pasangan di Indonesia belum mengetahui tentang pemeriksaan kesehatan sebelum menikah hal yang sangat penting untuk kebutuhan rumah tangga tersebut.
- b. Persoalan ini merupakan persoalan yang aktual dan banyak masyarakat sudah tidak lagi memeriksakan kesehatannya sebelum menikah.

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di fakultas syari'ah jurusan akhwal al-syakhshiyah.
- b. Bahan-bahan yang dibutuhkan penulis tersedia di perpustakaan.
- c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan di atas.
- d. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang membahasnya, khususnya di fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pemeriksaan kesehatan pra nikah sebenarnya sudah diterapkan melalui Imunisasi Tetanus Toksoid. Penerapannya dilaksanakan

berdasarkan kepada Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan ini merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan pemerintah terhadap tetanus. Dimana Di tahun 1980-an, tetanus menduduki peringkat teratas sebagai penyebab kematian bayi berusia di bawah satu bulan. Vaksinasi tetanus pada perempuan yang hendak menikah akan meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi tetanus. Kekebalan tubuh itu akan diwariskan kepada bayinya ketika proses persalinan. Jadi bayi yang baru lahir aman dari infeksi tetanus.⁴

Setelah keluarnya Intruksi Bersama No: 02 Tahun 1989 tersebut, setiap calon pasangan diwajibkan melakukan suntik Imunisasi Tetanus Toksoid ketika akan melakukan perkawinan dengan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid bersama persyaratan yang lain ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan harapan setiap calon pasangan ataupun bayi yang akan dilahirkannya kelak terbebas dari infeksi tetanus yang pernah menjadi momok yang menakutkan di Indonesia.

⁴ Ekastyapoo, "Vaksin TT Pra-nikah???? Siapa Takut", dalam <http://allaboutkebidanan.blogspot.com/2010/10/manfaat-imunisasi-tt.html>, diakses pada 1 Agustus 2015.

Kehidupan berkeluarga atau menempuh hidup dalam sebuah pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar serta sehat dari setiap laki-laki dan perempuan. Salah satu unsur fitrah manusia ialah adanya hubungan tarik menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, lelaki dan perempuan. Tuhan Yang Maha Esa telah memperingatkan kita bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis itu adalah alami dan sejalan dengan Hukum atau Sunnah-Nya. Pernikahan dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Sebab, pernikahan merupakan sarana untuk mendapatkan ketenangan, melestarikan jenis manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan pintu berbagai jenis kebaikan.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Ikatan lahir batin dalam definisi ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata berupa ikatan lahiriah saja hidup bersama dalam ikatan formal, akan tetapi keduanya harus membina ikatan batin. Ikatan lahir mudah sekali terlepas jika tidak diikuti oleh ikatan batin. Ikatan lahir dan batinlah yang menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁶ Dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri amatlah sulit. Keluarga sakinah yang berintikan

⁵ Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.27.

ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup merupakan harapan dan tujuan hidup dari sebuah pernikahan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dilakukan sebelum memasuki gerbang pernikahan yaitu, sebaiknya lelaki dan perempuan tersebut menanamkan dalam dirinya niat yang lurus dan ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Hendaknya juga lelaki dan perempuan tersebut senantiasa berbenah diri/memperbaiki diri dengan berusaha bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukannya, kemudian menambah ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian yang sebaiknya dilakukan adalah membekali diri dengan ilmu. Ilmu adalah bekal penting bagi yang ingin sukses dalam pernikahannya. Pentingnya adalah menyiapkan harta dan rencana. Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan membutuhkan kemampuan harta, minimal untuk memenuhi beberapa kewajiban seperti mahar, mengadakan walimah, dan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Namun, kebutuhan terhadap harta ini sebaiknya tidak dijadikan hal yang sangat pokok, sehingga membuat pernikahannya menjadi tertunda atau terhalang karena belum memiliki banyak harta. menyiapkan kesehatan fisik. Setiap lelaki dan perempuan yang hendak menikah, sebaiknya mempersiapkan kesehatan fisiknya sebaik mungkin dengan melakukan pola hidup sehat, diantaranya dengan makan makanan bergizi seimbang. Selain itu, sangat dianjurkan setiap pasangan melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan laboratorium (TORCH, Hepatitis B, dan lain-lain).⁷

⁷ Parigi Padma Martanti dan Mulyono, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.7.

Namun seringkali banyak pasangan banyak yang enggan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena hanya akan menambah daftar kesibukan, ribet, pemborosan karena memakan biaya, dan ditakutkan malah akan mempengaruhi hubungan cinta mereka.

Banyak segi positif yang bisa dicapai dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah sebelum akad nikah dilaksanakan. Indonesia menganjurkan kepada pasangan calon suami-isteri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya sebelum menikah. Oleh karenanya pemeriksaan kesehatan pranikah sangatlah tepat untuk mengetahui keadaan kesehatan dari pasangan calon suami-isteri. Pemeriksaan yang dimaksud untuk mengetahui apakah pasangan calon suami-isteri mempunyai penyakit menahun atau penyakit menular yang dideritanya. Hal ini dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan perkawinan mahligai rumah tangga yang semula dimaksudkan kekal tanpa berujung dengan perceraian.⁸

Banyak juga segi negatif dengan adanya pemeriksaan kesehatan pranikah sebelum akad nikah dilangsungkan. Bila dalam pemeriksaan kesehatan tak jarang menimbulkan dampak psikologis dan social yang kurang baik bagi kedua calon mempelai. Terutama jika dalam pemeriksaan ini seseorang dinyatakan mengidap suatu penyakit kronis yang berat dan tidak dapat disembuhkan. Adanya kekhawatiran dari sementara pihak bahwa hasil pemeriksaan kesehatan itu akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak

⁸Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 83.

bertanggung jawab. Dapat juga hasil tes kesehatan kadangkala juga penyebab terjadinya pembatalan suatu pernikahan. Maka sangatlah penting untuk memeriksakan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan.

Pada zaman dahulu pembahasan masalah ini belum ada. Karena itu, wajar jika tidak ada pendapat yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu tentang persoalan ini. Ada beberapa alasan mengapa hal itu terjadi. Selain pada zaman itu pembahasan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan belum dibutuhkan, kemudian ilmu kedokteran pada zaman itu juga belum semaju dan secanggih saat ini, sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pemeriksaan kesehatan tersebut.

Adapun para ulama zaman ini, tentang masalah tes kesehatan tersebut, pendapat yang dikemukakan sebagai berikut : pendapat yang mengatakan bahwa pemeriksaan itu boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jumhur ulama berpegangan pada pendapat ini. Menurut mereka, tes kesehatan tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT. Sebab, pada dasarnya tes tersebut hanya sekedar sebagai sebuah ihtiar manusia untuk kebaikan hidupnya. Dan upaya seperti ini, secara tersirat diperbolehkan berdasarkan pernyataan Umar ibnu Khaththab ketika terjadi wabah penyakit menular di Syam. Diriwayatkan, Umar berkata, “aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain.” (HR. Bukhari). Memelihara dan menjaga keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan dasar penetapan syariat dan salah satu perkara yang berulang kali disebut-sebut dalam Al-Qur'an. Seperti

dimaklumi, tentang keturunan yang baik ini, Zakariya pernah berdo'a, sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S Al-Imron (3): 38 :

هٰنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Bahkan, salah satu doa yang diajarkan Al-Qur'an kepada umat Islam yang ditegaskan dalam firman Allah SWT : Q.S Al Furqaan (25): 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Atas dasar dan ayat diatas, maka tidak ada larangan atau halangan bagi seseorang untuk berupaya dan berusaha mendapatkan keturunan yang baik. Anjuran Rasulullah SAW, untuk memilih istri dari keluarga yang subur dan memiliki banyak keturunan. Di riwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda yang dijelaskan oleh Uqbah bin amir dari hadits ke 894

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي
الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّكُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Telah bercerita kepada kami ('Abdullah bin Yusuf) telah bercerita kepada kami (Al Laits) berkata telah bercerita kepadaku (Yazid bin Abi Habib) dari (Abu Al Khoir) dari ('Uqbah bin 'AMir radliallahu 'anhu) berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syarat yang paling patut kalian tepati adalah syarat pernikahan". (HR. Al-Bukhari no. 3331 dan Muslim no. 3632)⁹

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* berkata, “Dalam hadits ini ada dalil dari ucapan fuqaha atau sebagian mereka bahwa syarat yang paling patut ditepati yaitu syarat pernikahan, dan wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذُرُوجَهَا dan Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menerangkan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk. Hadits ini menunjukkan keharusan berlaku lembut kepada wanita, bersikap baik terhadap mereka, bersabar atas kebengkokan akhlak dan lemahnya akal mereka. Di samping juga menunjukkan dibencinya mentalak mereka tanpa sebab dan juga tidak bisa seseorang berambisi agar si wanita terus lurus. *Wallahu a'lam.*”¹⁰

Perkawinan bukan hanya mempersatukan antara dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang *sakīnah*, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

⁹ M. Quraish Sihab, *Tafsir al-misbah*, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 11 (Jakarta, Lentera Hati, 2004) cet. 11, h. 51

¹⁰ *Ibid* h. 52

Seperti yang digambarkan oleh Allah S.W.T dalam firman-Nya : Q.S Ar-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan baru dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut jumbuh ulama fikih, rukun perkawinan ada empat, yakni: (1) *shīgat* (ijab dan kabul), (2) calon isteri, (3) calon suami, (4) wali. Dan syarat pernikahan ada delapan, yakni : (1) Islam (2) Lelaki yang tertentu (3) Bukan lelaki mahram dengan bakal istri (4) Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut (5) Bukan dalam ihram haji atau umroh (6) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan (7) Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu masa (8) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan istri.¹¹ Syarat dan rukun perkawinan itu belum final (masih *ijtihādi*) karena masih diperselisihkan. Ada kemungkinan syarat dan rukun bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia + TAZAFFA, 2004), h. 34.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan tindakan ini sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Atas dasar itu, apabila pemerintah mewajibkan pemeriksaan kesehatan seperti zaman ini dikarenakan semakin banyaknya jenis penyakit menular, hal itu juga dibolehkan. Pada zaman ini, penyakit tentu saja hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan kesehatan. Meski demikian halnya, tetap harus dicatat bahwa pemeriksaan kesehatan sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap sah atau tidaknya suatu akad nikah.

Terlepas dari kebolehan pemeriksaan kesehatan pranikah ada masalah yang sering disepelekan oleh masyarakat dan pasangan calon suami-istri, mereka membiarkan begitu saja melangsungkan pernikahan tanpa adanya pemeriksaan kesehatan padahal itu sangat penting untuk masa yang akan datang. Tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sangat merugikan untuk kedua pasangan calon suami-istri. Dengan tidak memeriksakan kesehatan sebelum pernikahan seperti ini secara tidak langsung akan berpengaruh buruk pada pasangan calon mempelai suami-isteri.

Pasangan calon suami-isteri banyak yang menganggap pemeriksaan kesehatan pranikah sangat mengkhawatirkan akan membatalkan pernikahan tersebut. Terutama di zaman modern seperti sekarang ini sangatlah penting pemeriksaan kesehatan, karena banyak sekali penyakit-penyakit menular. Banyak diantaranya juga tidak ditanya oleh petugas KUA sudah melakukan pemeriksaan kesehatan atau tidak.

Berdasarkan problematika diatas bahwa hukum Islam masih kurang mengatur secara rinci mengenai pemeriksaan kesehatan pra-nikah maka penulis perlu melakukan penelitian terhadap pemeriksaan kesehatan pranikah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul penelitian : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH (Studi Di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah ditulis di atas, kiranya dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pencatatan pernikahan di KUA Pekalongan Kec. Pekalongan Lampung Timur?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA dan Puskesmas Pekalongan Kec. Pekalongan Lampung timur?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Ingin mengetahui standar penerapan dan problematika pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA dan Puskesmas Pekalongan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.
- b. Ingin mengetahui pemeriksaan kesehatan pranikah ditinjau dari perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi masyarakat luas pada umumnya serta pasangan calon suami isteri yang akan melaksanakan pernikahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan ilmu pengetahuan mengenai pemeriksaan kesehatan khususnya sebelum melakukan pernikahan.
- c. Menambah khasanah pengetahuan dan karya ilmiah, khususnya di Fakultas Syari'ah dan umumnya pada Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),¹² yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan, yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di KUA dan Puskesmas Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepsikan sebagaimana norma

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Cet Ke-7, Bandung: MandarMaju, 1986), h.81.

atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹³ Dalam hal ini peneliti melihat dan langsung meneliti objek penelitian yang akan diteliti, dengan melihat implementasi di masyarakat terhadap hukum Islam dan pandangan masyarakat yang terdapat di lokasi penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan yaitu bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata-kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati.

Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisis data secara mendalam tentang pemeriksaan kesehatan pranikah, dengan cara menguji dari berbagai peraturan yang berlaku maupun dari pendapat para ahli hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini, sehingga dapat diperoleh gambaran dengan sebenarnya atau data-data faktual yang berhubungan dengan perspektif hukum Islam tentang pemeriksaan kesehatan pranikah di KUA dan Puskesmas Pekalongan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

¹³Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2014), h.132.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.¹⁴ Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah KUA dan Puskesmas Pekalongan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.
- b. Data skunder adalah kesaksian atau data yang tidak langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁵ Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti yang diperoleh dari ruang pustaka seperti al-Qur'an, Hadits, buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Wawancara (*interview*)

Metode Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data premer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).¹⁶ Adapun yang diwawancarai adalah narasumber yaitu kepala KUA dan Kepala Puskes Kecamatan pekalongan.

- b. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumplan data dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diteliti.

Sebagaimana dijelaskan oleh Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi bahwa

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

¹⁵*Ibid*, h. 115.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Op Cit*, hal.86

metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.¹⁷

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau interview berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.¹⁸

4. Metode Pengolahan Data

Setelah data telah terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. Editing, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- a. Coding, yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok, atau klasifikasi yang menunjukkan golongan atau kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.¹⁹
- b. Sistematisasi atau sistematika data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah.²⁰

5. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif Kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 54.

¹⁸*Ibid*, h. 274

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 126.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 126.

menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang atau masyarakat yang berperilaku yang diamati.²¹ Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan kerangka berfikir sebagai induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa peristiwa yang konkrit dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²² Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisis, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Dalam analisis data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

²¹Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h.3.

²²SutrisnoHadi, *Metodologi Reseach Jilid I*, PenerbitFakultasPsikologi UGM, Yogyakarta, 1983, h. 80.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MASLAHAH MURSALAH*

DAN KESEHATAN PRANIKAH

A. Konsep Dasar *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Kata "*Maslahah*" merupakan bentuk masdar dari kata kerja *shalaha* dan *shaluha*, yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu secara/morfologi), kata "*Maslahah*" satu wazn (pola) dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini *Maslahah* dan *manfa'ah* telah di-Indonesiakan menjadi "maslahat" dan "manfaat".¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata "maslahat" artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata "manfaat" diartikan dengan guna, faedah. Kata "manfaat" juga diartikan dengan lawan kata/kebalikan dari kata "mudarat" yang berarti rugi atau buruk.²

Dalam bahasa Arab, kata *Maslahah*, selain merupakan bentuk masdar juga merupakan *ism*, yang bentuk jamak (plural)-nya. adalah *masalih*. Sebagaimana yang dikutip Asmawi dalam kamus *Lisan al- 'Arab* disebutkan bahwa *Maslahah*, *al-salah*; *wa al-Maslahah wahidat al-masalih* (*al-*

¹ Asmawi, *Perbandingan UshulFiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), h.127.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.634.

Maslahah, *al-salah*; dan *Maslahah* berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk tunggal dari kata *masalih*.³

Al-Ghazali mengatakan bahwa *Maslahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari pernyataan tersebut adalah menjaga maqasid al-syari'ah yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari maqasid al-syari'ah maka ia disebut *Maslahah*. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari maqasid al-syari'ah, maka ia merupakan mafsadat, sedang mencegahnya adalah *Maslahah*.⁴

Al-Sbatibi berpendapat bahwa kriteria *Maslahah* adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, segala hal yang hanya mengandung kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat, atau tidak mendukung kemaslahatan akhirat, maka hal itu bukanlah *Maslahah* yang menjadi tujuan syariat.⁵ *Maslahah* yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Namun demikian manusia tidak boleh menurutkan hawa nafsunya, tetapi harus berdasar pada syariat Allah. Hal ini karena syariat itu mengacu kepada kemaslahatan manusia, baik aspek *baruriyyah*, *bajiyyah*, dan *tabsiniyyah*.

³ Asmawi, *Op.Cit*, h. 128.

⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 286.

⁵ Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 81

Karena syariat diadakan untuk kemaslahatan manusia, maka perbuatan manusia hendaknya mengacu pula kepada syariat itu.⁶

Maslahah mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *mursalah*. Kata *Maslahah* berasal dari kata kerja bahasa arab yaitu: *salaha-yasluhu-salhan-maslahatan*, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.⁷ Sedangkan kata *Mursalah* berasal dari kata kerja yang ditafsirkan sehingga menjadi isim maful, yaitu: *arsala-yursilu-irsalan* yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi "*Maslahah Mursalah*" yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).⁸

Mifathul Ariiln dan A. Faishal Haq memberikan definisi *al-maslahatul al-Mursalah* sebagai berikut:

Al-Maslahatul Al-Mursalah ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *Syar'i* dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *Maslahah Mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.⁹

⁶ Ibid., h. 83.

⁷ Amir Syarifuddin, *UshulFiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 323

⁸ Ibid., h. 332

⁹ Mifathul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

Sedangkan Abu Zahrah mendefinisikan *Maslahah Mursalah* adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan *universal* sebagai tujuan *syara'*, tanpa berdasar secara langsung pada teks atau makna nash tertentu. Jika terdapat nash tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti ia menjadi *qiyas*. Sedangkan jika terdapat nash yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti ia menjadi batal.¹⁰

Dari definisi tersebut tampak yang menjadi tolak ukur *Maslahah* adalah tujuan *syara'* atau berdasarkan ketetapan *syar'i*. Inti kemaslahatan yang ditetapkan *syar'i* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan lima aspek ini adalah *Maslahah*. Begitu pula segala bentuk tindakan yang menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *Maslahah*.¹¹

Kesimpulannya bahwa *Maslahah Mursalah* merupakan suatu metode *ijtihad* dalam menggali hukum (*istinbat*) Islam, yang tidak terdapat nash tertentu yang mendukung atau menolaknya, namun berdasarkan kepada kemaslahatan yang sesuai dengan hukum *syara'* (*maqasid al-syari'ah*). Kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukanlah kemaslahatan yang hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja.

Menurut para ulama *usul*, sebagian ulama menggunakan istilah *Maslahah Mursalah* dengan kata lain, seperti *al-munasib al-mursal*, *al-*

¹⁰ Firdaus, *Usbul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 81.

¹¹ *Ibid.*, h. 118-119.

istidlal al-mursal, dan adapula yang menggunakan istilah *al-istislah*. Perbedaan istilah-istilah ini terletak pada sudut pandang tinjauan yang berbeda-beda, namun meskipun demikian tetap memiliki tujuan yang sama. Setiap hukum yang didirikan atas dasar *Maslahah* dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:¹²

1. Melihat *Maslahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* yaitu diantaranya untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *Maslahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan *syara'*.

Apabila hukum ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah *Maslahah Mursalah* (*Maslahah* yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan

¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usbulfiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 118.

dengan petunjuk-petunjuk umum *syari'at Islam*. Bila ditinjau dari segi yang kedua, maka yang dipakai adalah istilah *al-munasib al-mursal* (kesesuaian dengan tujuan *syara' yang* terlepas dari dalil *syara' yang* khusus). Istilah ini digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidhawi (al-Qadhi al-Baidhawi). Untuk segi yang ketiga dipakai istilah *al-Istislah* yang dipakai Ghazali dalam kitab *al-Mustashfa*, atau yang dipakai istilah *al-Istidlal al-mursal* sebagaimana yang dipakai oleh al-Shatibi dalam kitab *al-Muwafaqat*.

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang *Maslahah Mursalah*, namun pada hakekatnya tetap satu, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan *syara'* secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

Penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum *syara'* selain melalui pendekatan kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqasid al-syari'ah* dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka pendekatan melalui *maqasid al-syari'ah* dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sedangkan pengembangan hukum Islam melalui kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan kaku

(*rigid*) sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.¹³

2. Syarat-Syarat Dan Macam-Macam *Maslahah Mursalah*

Para ulama yang menjadikan hujjah *Maslahah Mursalah*, sangat berhati-hati dalam menerapkannya supaya tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum yang berdasarkan nafsu dan keinginan perorangan saja. Karena itu mereka mensyaratkan dalam *Maslahah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Berupa *Maslahah* yang sebenarnya, bukan *Maslahah* yang bersifat dugaan yaitu agar terbentuknya pembentukan hukum suatu kejadian yang dapat mendatangkan keuntungan atau dapat menolak mudarat.
- b. Berupa *Maslahah* yang bersifat umum, bukan *Maslahah* yang sifatnya perorangan. Yang dimaksud yaitu agar terrealisir dalam pembentukan suatu hukum tersebut dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan hanya kepada seorang atau beberapa orang di antara mereka. Jadi *Maslahah* harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas umat manusia.
- c. Pembentukan hukum bagi *Maslahah* ini tidak bertentangan dengan

¹³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 184.

hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau *ijma'*.¹⁴

Al-Ghazali membuat batasan operasional *Maslahah mursalah* sehingga dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Syarat yang pertama, maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Syarat kedua, maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* dan syarat ketiga, maslahat tersebut menempati level *dbaruriyah* atau *bajiyyah* yang setingkat dengan *dbaruriyah*. Keempat, kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zbanni* yang mendekati *qat'i*. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *qat'iyah*, *dbaruriyyah*, dan *kulliyyah*)¹⁵

Al-Shatibi juga memberikan syarat-syarat dalam penggunaan *Maslahah mursalah*, yaitu sebagai berikut:

1. *Maslahah* itu secara hakiki harus masuk akal.
2. *Maslahah* itu harus sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat, tidak bertentangan dengan salah satu prinsip pokok atau dalil *qat'i* nya.
3. *Maslahah* itu dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang sifatnya *dbaruri* atau menghilangkan kesulitan dalam agama.¹⁶

Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat dalam memakai

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 130

¹⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Op.Cit*, h. 144

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 26.

metode *Maslahah mursalah* secara benar dan tidak disalahgunakan. Pertama, adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigma) *Maslahah universal* yang disebut ushul, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil sehingga sejalan dengan *Maslahah* yang menjadi tujuan *syara'* meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalilpun.

Kedua, kemaslahatan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan paradigma *Maslahah* yang dapat diterima secara universal oleh para ahli logika. Ketiga, dalam penggunaannya, *Maslahah* dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia mengalami kesulitan itu.¹⁷

Pada zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan *Maslahah Mursalah*. Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan *Maslahah Mursalah* cukup banyak diantaranya adalah: (1) Kodifikasi Alquran oleh Khalifah Abu Bakar, Penunjukkan Umar bin al-Khaththab oleh Kahalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan khalifah sepeninggal beliau; (2) tindakan Umar bin al-Khaththab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf; (3) tindakan beliau tidak membagi tanah yang ditaklukkan kepada prajurit yang menaklukkannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan kewajiban

¹⁷ Ibid., h. 252.

membayar pajak; (4) tindakan beliau tidak memidana amputasi tangan terhadap pencuri karena kondisi kelaparan; dan (5) tindakan beliau membentuk kantor pemerintahan, rumah tahanan, dan lain-lain.

Hikmah pernikahan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang diciptakan saling menyintai dan saling membutuhkan. Naluri tersebut menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan menikahi pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang jiwanya. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pernikahan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman (sakinah).¹⁸

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwasannya ada beberapa tujuan dari disyariatkannya pernikahan atas umat Islam, diantaranya adalah:¹⁹

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah guna kelanjutan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat al-Nisa'(4):1 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Mizan: Bandung, 1996), h. 192.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46-48.

وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat ar-Rum (30): 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar pernikahan, namun untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur pernikahan. Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan *syara* ' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

Hal yang serupa juga diungkapkan Khoiruddin Nasution. Beliau menyimpulkan bahwasannya ada lima tujuan umum pernikahan, yakni:

1. Memperoleh ketenangan hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan pokok dan utama.
2. Tujuan reproduksi (penerusan generasi).
3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks).
4. Menjaga kehormatan, dan
5. Ibadah.²⁰

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW, pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikelompokkan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah *maqasid al-syariah*. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia.²¹

Berdasarkan pada hikmah dan tujuan pernikahan, pernikahan merupakan perbuatan yang banyak mengandung nilai-nilai *maqasid al-Syariah*. Setidaknya pernikahan mengandung tiga nilai *maqasid al-shari'ah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-Diri*), memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*)

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia + TAZAFFA, 2004. h.65

²¹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta ACAdeMIA, 2004), h. 34-35.

dan memelihara jiwa (*hifz al-Nafs*). Pemikahan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, pemikahan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Lebih jauh pemikahan dianggap sebagai setengah dari agama (*nisfu al-Din*), sehingga mereka yang telah berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya.

Tujuan reproduksi sebagai salah satu tujuan dalam pemikahan mengandung nilai pemeliharaan keturunan serta pemeliharaan jiwa. Namun kandungan pemikahan tidak hanya terbatas pada ketiga nilai itu saja. Perintah Islam yang melarang pemikahan antar kerabat atau saudara dekat, hal inipun juga mengandung nilai *maqasid al-Syari'ah*. Larangan ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk memelihara akal (*hifd al-Aql*). Dimana pemikahan antara kerabat dekat akan melahirkan generasi keturunan yang lemah akal dan fisiknya.

Pemikahan idealnya akan melahirkan kebaikan jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pemikahan itu sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis pemikahan terdapat pemikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, sehingga malah akan

melahirkan kemudharatan.²²

B. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

1. Pemeriksaan Kesehatan Dalam Islam

Islam menaruh perhatian yang besar terhadap dunia kesehatan. Kesehatan merupakan modal utama untuk bekerja, beribadah dan melaksanakan aktivitas lainnya. Ajaran Islam yang selalu menekankan agar setiap orang memakan makanan yang baik dan halal menunjukkan apresiasi Islam terhadap kesehatan, sebab makanan merupakan salah satu penentu sehat tidaknya seseorang. Sebagaimana Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Q.S. Al Baqarah (2): 168 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Anjuran Islam untuk bersih juga menunjukkan obsesi Islam untuk mewujudkan kesehatan masyarakat, sebab kebersihan pangkal kesehatan, dan kebersihan di pandang sebagai bagian dari iman. Itu sebabnya ajaran Islam sangat melarang pola hidup yang mengabaikan kebersihan, seperti buang kotoran dan sampah sembarangan, membuang sampah dan limbah di sungai

²² Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, (Abu Ahmad Muhammad Azhar), (Solo: As-Salam Publising, 2010), h. 225.

atau sumur yang airnya tidak mengalir dan sejenisnya, dan Islam sangat menekankan Kesucian atau Al-thaharah, yaitu kebersihan atau kesucian lahir dan batin. Dengan hidup bersih, maka kesehatan akan semakin terjaga, sebab selain bersumber dari perut sendiri, penyakit sering kali berasal dari lingkungan yang kotor.

Tujuan Islam mengajarkan hidup yang bersih dan sehat adalah menciptakan individu dan masyarakat yang sehat jasmani, rohani dan sosial sehingga umat manusia mampu menjadi umat yang pilihan.

Dalam Islam dikatakan sehat apabila memenuhi tiga unsur, yaitu kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan kesehatan sosial. Kesehatan jasmani merupakan bentuk dari keseimbangan manusia dengan alam. Kesehatan rohani di mana ada keseimbangan dan hubungan yang baik secara spiritual antara khalik atau pencipta yang di wujudkan dari aktivitas makhluk dalam memenuhi semua perintah sang khalik. Yang terakhir adalah kesehatan sosial, dimana kesehatan yang bersifat psikologis. Di mana ada keharmonisan antara sebuah individu dengan individu lain maupun dengan sistem yang berlaku pada sebuah tatanan masyarakat. Bila ketiga unsur ini terpenuhi maka akan tercipta sebuah keadaan baik fisik, mental, maupun spiritual yang produktif dan sempurna untuk menjalankan aktivitas kemakhlukan.

Islam dan seluruh ajarannya, memberikan sebuah pandangan yang tegas mengenai kesehatan. Kesehatan bukan hanya sebuah anjuran tetapi juga merupakan juga kewajiban. Semua ibadah-ibadah dalam Islam mengandung

ajaran tentang pentingnya menjaga kesehatan. Karena penelitian terbaru mengungkapkan bahwa sebuah kondisi akan dikatakan sehat bila lingkungan di sekitarnya bersih. Oleh karena itu, Nabi mengatakan “kebersihan sebagian dari pada iman”.²³

Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita mengenai kesehatan, tidak sedikit dari ucapannya mengandung unsur medis yang mutakhir. Dari ajaran beliau mengenai perihal orang sakit ialah:

- a. Perintah untuk berobat. Kewajiban bagi setiap muslim yang sakit untuk berobat.
- b. Setiap penyakit ada obatnya Seperti:
 - 1) Karantina penyakit, Nabi bersabda “jauhkanlah dirimu sejauh satu atau dua tombak dari orang yang berpenyakit lepra.
 - 2) Islam juga mengajarkan prinsip-prinsip dasar dalam penanggulangan berbagai penyakit infeksi yang membahayakan masyarakat. Sabda Nabi yang berbunyi “jangan engkaulah masuk ke dalam suatu daerah yang sedang terjangkit wabah, dan bila dirimu berada di dalamnya janganlah pergi meninggalkannya”
 - 3) Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan upaya proteksi diri (ikhtiar) dari berbagai penyakit infeksi, misalnya dengan imunisasi.

Menyembuhkan orang sakit, kesehatan merupakan hal yang mutlak dalam menjalani aktivitas kehidupan manusia, bila tubuh manusia dalam

²³ Abdul Qodir Jailani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h. 63

keadaan sehat mereka bisa melakukan aktivitas ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya), aktivitas sosial (hubungan manusia dengan manusia), serta aktivitas dunia (hubungan manusia dengan alam).

Oleh karena itu dibutuhkanlah metode untuk menjaga kesehatan manusia. Allah memberikan petunjuk melalui perantara Nabi dengan segala aktivitas dan ucapan Nabi yang telah di rancang sedemikian rupa untuk bisa diikuti manusiawi secara utuh. Beberapa bentuk menjaga kesehatan antara lain:

a. Kesehatan jasmani

Manusia adalah makhluk yang selalu ingin memenuhi seluruh kebutuhannya, keinginan manusia yang tidak terbatas kadang membuat manusia menjadi rakus. Makan berlebih, pola hidup yang tidak baik, penggundulan hutan untuk bahan bangunan, eksploitasi laut yang tidak bertanggung jawab, semuanya itu akan membuat keseimbangan alam terganggu. Di sadari maupun tidak, manusia merupakan bagian dari alam. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kesehatan jasmani berhubungan dengan alam. Nabi pernah bersabda “sesungguhnya badanmu mempunyai hak atas dirimu”.

Kesehatan fisik merupakan keadaan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam perintah Allah pada manusia banyak yang berupa aktivitas fisik yang memerlukan kondisi yang prima, seperti shalat, puasa, ibadah haji dan ibadah lainnya. Ajaran Islam

untuk menjaga kesehatan fisik terlihat dalam beberapa perintah Allah, seperti shalat yang mampu meregangkan otot. Karena setiap gerakan shalat seperti mempunyai kunci tubuh, sehingga sendi-sendi bisa lentur dan menyehatkan. Wudhu yang menurut penelitian bisa merangsang saraf-saraf pada daerah yang terusap air wudhu, puasa yang menyehatkan, ibadah haji yang merupakan puncak dari ibadah yang membuat tubuh kuat, karena rukun-rukunnya yang melatih kondisi stamina tubuh.

Islam yang sangat mementingkan kesehatan jasmani dan fisik yang dilakukan dengan cara menjaga kebersihan, olahraga, menjaga asupan makanan. Dan semuanya terintegrasi dalam setiap aktivitas ibadah. Hal ini agar menjadi kebiasaan yang tidak disadari untuk umat Islam dan merupakan bentuk pendidikan dari Allah.

b. Kesehatan rohani

Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al- Ra'd (13): 28 yang berbunyi :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang.

c. Kesehatan sosial

Hidup bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya adalah salah satu naluri manusia. Menurut Aristoteles menyebutkan manusia adalah Zone Polition, yaitu manusia yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Oleh karena itulah dalam Islam di kenal istilah Ukhuwah (persaudaraan) yang akan mendatangkan muamalah (saling menguntungkan), hal ini memungkinkan rasa persaudaraan lebih tinggi.

Hal ini ditegaskan Allah SWT dengan firmanNya Q.S. Al – Hujurat (49): 13 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

hai manusia , sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Menjaga Kesehatan pribadi dan lingkungan dalam Islam :

1. Tubuh. Islam memerintahkan mandi bagi umatnya untuk membersihkan tubuhnya dari najis dan hadas. Dia mengajarkan kepada umatnya, mulai memotong kuku, membersihkan luas jari, mencabut bulu ketiak dan bersiwag hingga bagaimana cara dia makan.

2. Tangan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “cucilah kedua tanganmu sebelum dah sesudah makan dan cucilah kedua tanganmu setelah bangun tidur. Tidak seorang pun tahu di mana tangannya berada di saat tidur.”
3. Makanan dan Minuman.
4. Rumah. “Bersihkanlah rumah dan halaman rumahmu”, sebagaimana di anjurkan untuk menjaga kebersihan dan keamanan jalan.
5. Perlindungan sumber air. Rasulullah melarang umatnya membuang kotoran di tempat-tempat sembarangan, misalnya sumur, sungai, dan pantai. Perintah-perintah Rasulullah tersebut memiliki makna bahwa kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai infeksi saluran pencernaan.²⁴

Adapun para ulama zaman ini, tentang masalah tes kesehatan tersebut, pendapat mereka terbagi dalam dua kelompok sebagaimana berikut;

- 1) pendapat yang mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan itu tidak boleh dan tidak diperlukan. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Allah menyinari kuburnya. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan itu membuat orang tidak lagi berprasangka baik kepada Allah swt. dan seringkali menghasilkan pernyataan yang tidak tepat.
- 2) pendapat yang mengatakan bahwa pemeriksaan itu boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jumhur ulama berpegangan pada

²⁴ Al-jauziyah, Ibn Al-qayim. *Terapi Penyakit Dengan Alqur'an dan As-sunah*. Jakarta: Pustaka Amani. 1999, h.91

pendapat ini. Menurut mereka, tes kesehatan tidak bertentangan dengan syariat dan keimanan kepada Allah swt. sebab, pada dasarnya tes tersebut hanya sekadar sebagai sebuah ikhtiar manusia untuk kebaikan hidupnya.²⁵

Atas dasar semua itu, penulis menyimpulkan, “Pendapat kedua agaknya lebih mendekati kebenaran dan dapat digunakan dengan beberapa syarat yang harus diperhatikan. Berbagai alasan dan dalil-dalil yang dapat menjadi dasar pelaksanaan tes kesehatan tersebut sebagai berikut.

Memelihara dan menjaga keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan dasar penetapan syariat dan salah satu perkara yang berulang kali disebut-sebut dalam Al-Qur`an. Seperti dimaklumi, tentang keturunan yang baik ini, Nabi Zakaria pernah berdoa sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an Q.S Ali Imron (3): 38 yang berbunyi :

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ^ط ﴿٣٨﴾

Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.

Bahkan, salah satu doa yang diajarkan Al-Qur`an kepada umat Islam yang ditegaskan dalam Q.S Al-Furqaan (25): 74 yang berbunyi :

²⁵ Abudin Nata. *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran Paradigma Sehat*, 2004, Jakarta Pustaka Islami h.102

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Atas dasar dan dalil di atas, maka tidak ada larangan atau halangan bagi seseorang untuk berupaya dan berusaha mendapatkan keturunan yang baik dan tidak memiliki cacat.

Anjuran Rasulullah saw. untuk memilih istri dari keluarga yang subur dan memiliki banyak keturunan. Diriwayatkan, beliau saw. pernah bersabda,

فَأَيُّ مَكَانٍ يُكْمَلُ الْأَمَمَنَزَ وَجُودَ الْوَدُودَ الْوَالِدِ

“Nikahilah oleh kalian wanita yang pencinta dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian kepada umat-umat yang lain.”
(HR Abu Dawud: 2052, dishahihkan Al Albany dalam JamiAs-Shahih:5251)

Dalil-dalil umum yang menjelaskan tentang kewajiban menghindari bahaya. Dalil-dalil juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membolehkan tes pemeriksaan kesehatan ini. Berdasarkan beberapa alasan dan dalil di atas, bisa disimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan, tindakan ini justru sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Atas dasar itu, apabila pemerintah mewajibkan pemeriksaan kesehatan seperti pada zaman ini dikarenakan semakin banyaknya jenis penyakit menular, hal itu juga dibolehkan. Meski demikian

halnya, tetap harus dicatat bahwa pemeriksaan kesehatan itu sama sekali tidak berpengaruh apa pun terhadap sah atau tidaknya suatu akad nikah.

2. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Dalam Pandangan Ulama Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

Calon pasangan suami istri berhak memutuskan sendiri apakah akan mengikuti tes tersebut atau tidak. Tak seorang pun boleh memaksa mereka. Tes ini juga dinilai memberatkan calon mempelai perempuan. Apalagi, bila hasil tes tersebut telah diketahui banyak orang. Dan, tentunya pelaksanaan tes akan menyedot anggaran yang luar biasa, baik dari pihak pemerintah maupun calon pasangan suami istri.

Karena itulah, kata Prof Qasim, para pakar fikih masa kini tidak sepatutnya soal hukum tes kesehatan pranikah. Menurut kelompok pertama, pasangan suami istri wajib melakukan tes jika pemerintah memberlakukan kewajiban itu. Negara berhak menerapkan kebijakan tersebut. Opsi ini merupakan pendapat dari beberapa ulama, di antaranya Prof Muhammad az-Zuhaili, Nashir al-Maiman, Hamdati Maul ‘Ainain, Abdullah Ibrahim Musa, Muhammad Syabir, Arif Ali Arif, dan Usamah al-Asyqar. Menurut mereka, semangat tes tersebut sejalan dengan prinsip syariah. Islam menekankan pentingnya menjauhi petaka. Ini seperti disebutkan dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 195.

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ

لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَوْلِيَّكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿٥٩﴾

dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Bila telah menjadi ketetapan pemerintah, wajib melaksanakannya. Hal ini tertuang dalam Surah an- Nisaa' ayat 59.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Hadis Bukhari dari Abu Hurairah juga menjadi landasan. Rasulullah SAW meminta mereka yang sehat waspada akan penyakit menular. Kaidah fikih menyatakan, mengantisipasi lebih baik daripada mengobati. Pendapat kedua menyatakan, calon pasangan suami istri berhak memutuskan sendiri apakah akan mengikuti tes tersebut atau tidak. Tak seorang pun boleh memaksa mereka.

Namun, bila sifatnya sekadar dorongan dan motivasi dari pihak yang

berwenang, langkah sosialisasi dan edukasi itu diperbolehkan. Opsi ini dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Abdul Karim Zaidan, Muhammad Ra'fat Utsman, dan Muhammad Abd as-Sattar as-Syarif. Menurut mereka, tes kesehatan itu tidak termasuk syarat wajib ataupun syarat sah sebuah pernikahan.

Tes kesehatan ini cukup memberatkan dari segi teknis ataupun biaya. Hal ini mengingat penemuan baru atas penyakit genetikal terus terkuak. Kini, lebih dari 8.000 penyakit genetikal telah ditemukan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah menegaskan dua hal pertimbangan utama untuk segera menikahkan anak, yaitu agama dan akhlak, bukan kesehatan.

Adapun para ulama zaman ini, tentang masalah tes kesehatan tersebut, pendapat mereka terbagi dalam dua kelompok sebagaimana berikut;

- a. Pendapat yang mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan itu tidak boleh dan tidak diperlukan. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Allah menyinari kuburnya. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan itu membuat orang tidak lagi berprasangka baik kepada Allah swt. dan seringkali menghasilkan pernyataan yang tidak tepat.
- b. Pendapat yang mengatakan bahwa pemeriksaan itu boleh dilakukan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jumah ulama berpegangan pada pendapat ini. Menurut mereka, tes kesehatan tidak bertentangan dengan syariat dan keimanan kepada Allah swt.

Sebab, pada dasarnya tes tersebut hanya sekadar sebagai sebuah

ikhtiar manusia untuk kebaikan hidupnya. Dan upaya seperti ini, secara tersirat diperbolehkan berdasarkan pernyataan Umar ibnu Khaththab ketika terjadi wabah penyakit menular di Syam. Atas dasar semua itu, penulis menyimpulkan, "Pendapat kedua agaknya lebih mendekati kebenaran dan dapat digunakan dengan beberapa syarat yang harus diperhatikan.

Berbagai alasan dan dalil-dalil yang dapat menjadi dasar pelaksanaan tes kesehatan tersebut sebagai berikut.

- 1) Memelihara dan menjaga keturunan merupakan salah satu dari lima tujuan dasar penetapan syariat dan salah satu perkara yang berulang kali disebut-sebut dalam Al-Qur`an. Seperti dimaklumi, tentang keturunan yang baik ini, Nabi Zakaria pernah berdoa dalam QS. Ali 'Imran (3): 38

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ص قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ^ص
 إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾

di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Bahkan, salah satu doa yang diajarkan Al-Qur`an kepada umat Islam adalah QS. Al-Furqan (25): 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Atas dasar dan dalil di atas, maka tidak ada larangan atau halangan bagi seseorang untuk berupaya dan berusaha mendapatkan keturunan yang baik dan tidak memiliki cacat.

- 2) Anjuran Rasulullah saw. untuk memilih istri dari keluarga yang subur dan memiliki banyak keturunan.

Pernikahan merupakan pengalaman hidup yang sangat penting sebagai media penyatuan fisik dan psikis antara dua insan dan penggabungan kedua keluarga besar dalam rangka ibadah melaksanakan perintah Allah SWT. Hal itu tentunya memerlukan berbagai persiapan terkait yang cukup matang termasuk persiapan fisik sebelum menikah adalah tidak kalah pentingnya dengan kesiapan materi, sosio-kultural, mental dan hukum. Tes kesehatan dan fertilitas yang disarankan kalangan medis serta para penganjur dan konsultan pernikahan sebenarnya merupakan salah satu bentuk persiapan pranikah yang secara eksplisit maupun implisit disunnahkan dalam Islam. Bahkan, sekalipun tidak ada riwayat dan indikasi penyakit ataupun kelainan keturunan di dalam keluarga, berdasarkan prinsip syariah tetap dianjurkan

untuk dilakukan pemeriksaan standar termasuk meliputi tes darah dan urine.²⁶

Apa saja yang bertentangan dengan prinsip tersebut maka hal otomatis dilarang syariah, namun sebaliknya segala hal yang dapat mewujudkan prinsip tersebut secara integral pasti dianjurkan syariah. Tujuan utama ketentuan syariat (maqashid as-syariah) adalah tercermin dalam pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup ‘panca maslahat’ dengan memberikan perlindungan terhadap aspek keimanan, kehidupan, akal), keturunan dan harta benda mereka.

Bila ditinjau secara psikologis, sebenarnya pemeriksaan itu akan dapat membantu menyiapkan mental pasangan. Sedangkan secara medis, pemeriksaan itu sebagai ikhtiar (usaha) yang bisa membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari sehingga dapat menjadi langkah antisipasi dan tindakan preventif yang dilakukan jauh-jauh hari untuk menghindarkan penyesalan dan penderitaan rumah tangga. Para ahli abstreri (ilmu kebidanan) dan ginekologi (ilmu keturunan) menyatakan bahwa sebaiknya calon pengantin memeriksakan dirinya tiga bulan sebelum melakukan janji pernikahan. Rentang waktu itu diperlukan untuk melakukan pengobatan jika ternyata salah seorang atau keduanya menderita gangguan tertentu. Jenis pemeriksaan kesehatan pranikah dapat disesuaikan dengan gejala tertentu yang dialami calon pengantin secara jujur,

²⁶ BP 4, *Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 31-32

berani dan objektif. Misalnya, pemeriksaan harus dilakukan lebih spesifik jika dalam keluarga didapati riwayat kesehatan yang kurang baik. Namun, jika semuanya lancar-lancar saja, maka hanya dilakukan pemeriksaan standar, yaitu cek darah dan urine.

Untuk cek darah, biasanya diperlukan khususnya untuk memastikan calon ibu tidak mengalami talasemia, infeksi pada darah dan sebagainya. Dalam pengalaman medis, kadang kala ditemukan gejala anti phospholipid syndrome (APS), yaitu suatu kelainan pada darah yang bisa mengakibatkan sulitnya menjaga kehamilan atau menyebabkan keguguran berulang. Jika ada kasus seperti itu, biasanya para dokter akan melakukan tindakan tertentu sebagai langkah , sehingga pada saat pengantin perempuan hamil dia dapat mempertahankan bayinya.

Hasil analisa data medis mengungkapkan bahwa kasus yang paling banyak terjadi pada calon ibu khususnya di Indonesia adalah terjangkitnya virus toksoplasma. Virus yang bisa mengakibatkan kecacatan pada bayi ini biasanya disebabkan seringnya kaum perempuan mengkonsumsi daging yang kurang matang atau tersebar melalui kotoran atau bulu binatang piaraan. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya, agar dapat ditangani Secara dini diperlukan pemeriksaan toksoplasma, rubella, virus cytomegalo, dan herpes yaitu yang sering disingkat dengan istilah pemeriksaan terhadap TORCH. Demikian pula, pada calon pengantin pria biasanya diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan sejumlah infeksi seperti sipilis dan gonorrhoea. Selain

itu banyak juga dari pengalaman klinis dilakukan pemeriksaan sperma untuk memastikan kesuburan untuk calon mempelai pria. Dalam kapasitas ini, pemeriksaan sperma dilakukan dalam tiga kategori yaitu jumlah sperma, gerakan sperma dan bentuk sperma.

Sperma yang baik menurut para ahli, jumlahnya harus lebih dari 20 juta setiap cc-nya dengan gerakan lebih dari 50% dan memiliki bentuk normal lebih dari 30% . Bila dalam pemeriksaan ditemukan kelainan pada sperma, maka waktu tiga bulan setelah pemeriksaan dianggap sudah cukup untuk melakukan penyembuhan. Demikian halnya bagi calon mempelai wanita, jangka waktu tiga bulan juga dianggap memadai untuk memperbaiki siklus menstruasi calon pengantin wanita yang memiliki masa menstruasi tidak lancar dengan disiplin mengikuti terapi khusus dan intens secara kontinyu. Pemeriksaan standar menyangkut darah antara lain dilakukan untuk mengetahui jenis resus. Seperti bangsa Asia lainnya, perempuan Indonesia memiliki resus darah positif. Sedangkan bangsa Eropa dan Kaukasia biasanya memiliki resus negatif. Karena itu, pemeriksaan resus untuk pasangan campuran yang berasal dari dua bangsa berbeda sangatlah penting. Resus berfungsi sama dengan sidik jari yaitu sebagai penentu. Setelah mengetahui golongan dara seseorang seperti A, B, O biasanya resusnya juga ditentukan untuk mempermudah identifikasi. Hal itu karena perbedaan resus pada

pasangan bisa berdampak fatal saat kehamilan.²⁷

Jika ibu memiliki resus positif dan embrio menunjukkan resus negatif, maka biasanya disarankan para ahli medis untuk melakukan pengguguran sejak dini karena tidak mungkin janin akan bertahan hidup secara normal di dalam rahim ibu. Meskipun pasangan ingin tetap mempertahankan janin, nantinya akan gugur juga. Pengalaman ini biasanya di kalangan medis disebut sebagai kasus incompatibilitas resus. Calon pengantin juga sering diminta untuk melakukan pemeriksaan darah anticardiolipin antibody (ACA). Penyakit yang berkaitan dengan hal itu bisa mengakibatkan aliran darah mengental sehingga darah si ibu sulit mengirimkan makanan kepada janin yang berada di dalam rahimnya. Selain itu, jika salah satu calon pengantin memiliki catatan down syndrome karena kromosom dalam keluarganya, maka perlu dilakukan pemeriksaan lebih intensif lagi. Sebab, riwayat itu bisa mengakibatkan bayi lahir idiot.

Adapun suntikan Tetanus Toxoid yang lebih dikenal dengan suntikan TT sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tetanus pada luka yang dapat terjadi pada vagina mempelai wanita yang diakibatkan hubungan seksual pertama. Suntikan TT biasanya juga diperlukan dan dianjurkan oleh para medis bagi para ibu hamil di usia kehamilan 5-6 bulan untuk mencegah terjadinya tetanus pada luka ibu ataupun bayi saat proses kelahiran.

²⁷ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), h. 232.

Sedangkan kekhawatiran adanya manipulasi serum TT pada suntikan yang diganti dengan serum kontrasepsi oleh para medis sebaiknya dihilangkan dan jika terbukti adanya pengalaman sebelumnya atau indikasi kuat mal praktik yang disengaja tersebut, maka dapat dilaporkan para pihak terkait dan yang berwenang, dan hal itu di samping melanggar kode etik kedokteran, juga merupakan suatu tindak pidana.

Dalam proses pemilihan pasangan dan prosedur pernikahan, Islam di samping aspek keimanan dan keshalihan juga sangat memperhatikan aspek keturunan serta aspek kesehatan fisik dan mental. Hal itu dapat kita kaji dari hadits Rasulullah saw maupun ayat-ayat al-Qur'an seputar pernikahan.

Dalam sebuah riwayat tentang pelarangan Nabi terhadap pernikahan antar kerabat dekat apalagi yang diharamkan dalam surat an-Nisa:23 tentang mahram agar terhindar dari lahirnya keturunan yang lemah fisik dan akal di samping memelihara aspek psikologis dan pertimbangan hubungan sosial yang sehat, adalah merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap aspek genetik calon pasangan. Selain itu, anjuran Nabi saw untuk memilih pasangan yang penuh kasih sayang dan subur sebagaimana riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan al-Hakim merupakan bukti perhatian Islam terhadap aspek fertilitas, karena di antara hikmah pernikahan adalah melaksanakan ibadah dengan memperbanyak keturunan yang shalih. Thariq Ismail Khahya dalam *Az-Zawaj fil Islam*, di samping menyatakan kriteria kesehatan pada calon mempelai wanita, juga menekankan bahwa

calon suami harus sehat jasmani dan rohani steril dari berbagai penyakit yang dapat menghalangi dan mengganggu kebahagiaan pernikahan seperti gangguan kejiwaan, lepra, impotensi, dan penyakit lainnya yang dapat menular ataupun menurun. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa Umar bin Khathab pernah memutuskan bahwa seorang pengantin pria diberi kesempatan selama satu tahun untuk menyembuhkan impotensinya, dan jika setelah melewati setahun belum sembuh dan pengantin wanita menuntut cerai maka akan dikabulkan dan disetujui oleh pihak hakim. Hal ini merupakan indikasi pentingnya faktor keturunan dan kesuburan serta kesehatan seksual dalam pernikahan sehingga sangat diperlukan pemeriksaan.²⁸

Dengan demikian, berdasarkan data urgensi dan manfaat dari pemeriksaan kesehatan tersebut syariat Islam sangat menyambut anjuran agar calon pengantin melakukan pemeriksaan fertilitas dan tes kesehatan fisik maupun mental sekalipun serta tindakan imunisasi termasuk imunisasi TT pra menikah agar dapat diketahui lebih awal berbagai kendala dan kesulitan medis yang mungkin terjadi untuk diambil tindakan antisipasi yang semestinya sedini mungkin berdasarkan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah* (prinsip pengambilan langkah preventif) terhadap segala hal yang dapat membahayakan bagi panca maslahat tersebut di atas.

²⁸ Samsuridjal Djauzi, *Panduan Hidup Sehat Dari Soal Pemeriksaan Kesehatan Sampai Vertigo* (Jakarta: Penebit Buku Kompas, 2005),h. 22-23.

BAB III

PEMERIKSAAN KESEHATAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA PEKALONGAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan

1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan kantor di Jl. Baru Pasar Pekalongan, tepatnya dikompleks perkantoran Kecamatan Pekalongan. Sebelah utara berbatasan dengan jalan baru Pekalongan, Sebelah timur berbatasan dengan rumah warga, Sebelah Selatan berbatasan dengan kantor kecamatan, sebelah barat berbatasan dengan Kantor pertanian. Kecamatan Pekalongan membawahi 12 Kecamatan definitive sebagai berikut : (1) Kecamatan Adirejo (2) Kecamatan Sidodadi (3) Kecamatan Gondang Rejo (4) Kecamatan Siraman (5) Kecamatan Tulus Rejo (6) Kecamatan Ganti Warno (7) Kecamatan Kali Bening (8) Kecamatan Wonosari (9) Kecamatan Jojog (10) Kecamatan Pekalongan (11) Kecamatan Gantimulyo (12) Kecamatan Adijaya.¹

Tabel .I
Keadaan Masyarakat Kecamatan Pekalongan

No	Keadaan Masyarakat Kecamatan Pekalongan	Jumlah
1	Jumlah Penduduk menurut pemeluk agama yang dianut	
	Islam	43.956 orang
	Kristen	628 orang

¹ Buku Laporan Tahunan KUA Kecamatan Pekalongan Lampung Timur

	Khatolik	1179 orang
	Hindu	275 orang
	Budha	639 orang
2	Sektor Rumah Ibadah	
	Masjid	76 Unit
	Langgar	55 Unit
	Mushola	5 Unit
	Gereja	4 Unit
	Pura	1 Unit
	Vihara	3 Unit
3	Petugas Agama	
	Ulama	15 Orang
	Imam	131 Orang
	Khotib	54 Orang
	Mubaligh / Da'i	24 Orang
	PAH	1 Orang
	PAI	2 Orang
	Bilal	136 Orang
	GPAI	4 Orang
4	Lembaga Pendidikan Islam	
	Madrasah Ibtidaiyah	7
	MTs Negeri / Swasta	3
	MA Negeri / Swasta	2
	Pondok Pesantren Madrasah Diniyah	4
	Madrasah Diniyah / RA	9

5	Organisasi / Lembaga Dakwah Sosial	
	Ormas Islam	6
	PHBI	1
	BAZ	1
	UPZ	12
	BKM	76
	MAJLIS TA'LIM	74
	TPA	35
	RISMA	76
6	Pengamatan Keluarga Sakinah	
	Prasakinah	4.752 KK
	Sakinah I	3.360 KK
	Sakinah II	1.950 KK
	Sakinah III	1.1160 KK
	Sakinah Pus	601 KK

Sumber : Monografi Kecamatan Pekalongan Tahun 2015

Sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, maka kebutuhan akan terwujudnya sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengatur pranata-pranata hukum Islam terutama masalah pernikahan, wakaf dan hibah sangat diperlukan. Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di Kantor Urusan Agama Pekalongan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dimana Kantor Urusan Agama Pekalongan sebagai lembaga yang memuat peraturan pemeriksaan kesehatan pra nikah. Lokasi penelitian ini terkait juga dengan pertimbangan adanya karakteristik lingkungan masyarakat yang masih hidup di

pedesaan, sehingga perlu diketahui bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap pemeriksaan kesehatan pra nikah. Karena banyak di temukan di masyarakat, calon pengantin cenderung kurang memahami dan mengindahkan pemeriksaan kesehatan pra nikah sebagai persyaratan dari Kantor Urusan Agama Pekalongan, yang dianggap sebagai suatu formalitas saja.

2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan

- a. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan "Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan iman, takwa dan akhlak mulia "
- b. Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan
 - 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
 - 2) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
 - 3) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah, kemitraan umat dan produk halal
 - 4) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan
 - 5) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi ZIS dan wakaf
 - 6) Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, Haji dan Umroh
 - 7) Melaksanakan pelayanan lintas sektoral.²

Di wilayah Kecamatan Pekalongan, eksistensi Kantor Urusan Agama

² Buku Laporan Tahunan KUA Kecamatan Pekalongan Lampung Timur

sangatlah berarti bagi masyarakat setempat, disamping sebagai lembaga formal yang menangani masalah-masalah Hukum Islam, Kantor Urusan Agama mempunyai peranan penting dalam pengembangan syiar agama Islam. Dalam bidang pernikahan misalnya, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas untuk membimbing masyarakat serta sosialisasi tentang bagaimana tata cara pernikahan yang sah menurut Hukum Islam dan Hukum Formal sesuai yang diatur oleh pemerintah. Dari sini tampaklah bahwa keberadaan Kantor Urusan Agama dalam masyarakat sangat penting untuk melayani masyarakat utamanya dalam bidang Hukum Islam serta menjaga nilai-nilai hukum Islam.


Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan juga berfungsi sebagai rumah dinas yang ditempati oleh setiap Kepala Kantor Urusan Agama yang menjabat saat itu. Terdapat tiga ruangan di kantor tersebut yang terdiri dari ruangan kepala, ruangan balai nikah dan ruangan tata usaha. Ketiga ruangan tersebut mempunyai beberapa fasilitas pendukung diantaranya:

- a. Ruang Kepala. Di dalamnya terdapat: meja tulis, kursi sice, kursi tamu dan meja.
- b. Ruang Balai Nikah. Di dalamnya terdapat: meja sidang/nikah, kursi pengantin, kursi besi lipat busa dan rak besi.
- c. Ruang Tata Usaha. Di dalamnya terdapat: Lemari buku, meja dan kursi panjang kayu.

3. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur secara terstruktur lembaga ini merupakan bagian dari Departemen Agama dan bertanggung jawab secara langsung kepada Departemen Agama. Sedangkan struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan sendiri, sesuai dengan KMA No: 517 Tahun 2001 dibangun dengan beberapa komponen yaitu:

Tabel II
Struk Organisasi KUA Kecamatan Pekalongan Lampung Timur



Sumber : Monografi Kecamatan Pekalongan Tahun 2015

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tugas

Kantor urusan Agama adalah melaksanakan tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan (pasal 2)

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut diatas maka Kantor Urusan Agama melaksanakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

B. Profil Puskesmas Kecamatan Pekalongan

1. Letak Geografi Puskesmas Kecamatan Pekalongan

Puskesmas Pekalongan mempunyai wilayah kerja di sebagian Kecamatan Pekalongan yang membawahi satu Kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan dengan luas wilayah 819,333 Ha dan mencakup 12 desa. Kondisi geografis berupa dataran rendah dengan ketinggian 100 m dari permukaan laut dan suhu 23 – 31°C yang merupakan tanah persawahan, tegalan dan

pekarangan sehingga mudah dijangkau dengan kendaraan mobil atau pun motor sampai ke desa.

Puskesmas Pekalongan. Sebelah utara berbatasan dengan jalan baru Pekalongan, Sebelah timur berbatasan dengan rumah warga, Sebelah Selatan berbatasan dengan kantor kecamatan, sebelah barat berbatasan dengan Kantor Urusan Agama Pekalongan.

Luas gedung puskesmas induk sebesar 262 m² pada lahan seluas 897,75 m², pada tahun 2009 luas bangunan bertambah 100 m² dari dana APBD, luas lahan pustu Ketandan sebesar 597,8 m² dengan kondisi bangunan baik karena selesai diperbaharui pada bulan Februari 2012 dan luas gedung Pustu Karangbendo sebesar 56 m² pada lahan seluas 196 m² juga dengan kondisi yang kurang baik. Keterbatasan ruangan yang terdapat pada gedung puskesmas induk menyebabkan beberapa kegiatan pelayanan masih belum dapat dilakukan secara optimal.

Secara geografis Puskesmas mempunyai letak pada lokasi yang kurang strategis, yaitu tersembunyi di belakang rumah penduduk dengan akses jalan yang kurang memadai, sedangkan untuk lokasi Pustu Ketandan sangat strategis yang terletak pada jalur utama dan dekat dengan perempatan Ringroad jalan Wonosari.

Wilayah Kecamatan Pekalongan dibagi menjadi 12 desa. Jumlah penduduk dari pendataan BPS tahun 2016 sebanyak 54.376 jiwa (Laki-laki 27.283 jiwa atau 49,84 % dan perempuan 27.453 jiwa atau 50,16 %) dengan

jumlah kepala keluarga 9.142 KK (KK laki-laki : 7.853 KK dan KK perempuan : 1.289 KK), sedangkan jumlah penduduk miskin sebanyak 8.460 jiwa (15,46 %).

Dari Piramida penduduk Kecamatan Pekalongan di bawah ini, golongan umur terbanyak adalah usia 25-29 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Tabel .III
Distribusi Penduduk dengan Jaminan Kesehatan

No	Jenis Jaminan Kesehatan	Jumlah	Persentase (%)
1	BPJS	7.905	14,44
2	Jamkesos	1.829	3,34
3	Jamkesda	1.597	2,92
4	Belum terjamin	43,405	79,30

Sumber: Bagian Umum Puskesmas Pekalongan Tahun 2016

Dari tabel 3.1. dapat diketahui bahwa sebanyak 79,30 % penduduk di wilayah kerja Puskesmas Pekalongan belum mempunyai jaminan kesehatan. Sedangkan untuk penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan berupa Jamkesmas dan Jamkesos. Di tahun 2016 ini jamkesmas bergabung dengan BPJS kesehatan.

2. Visi Dan Misi Puskesmas Kecamatan Pekalongan

a. Visi Puskesmas Pekalongan

Puskesmas Pekalongan dalam melaksanakan fungsinya mempunyai Visi sebagai berikut : “Menjadikan Puskesmas Hebat Pilihan Masyarakat”

b. Misi Puskesmas Pekalongan

Untuk mewujudkan visi tersebut, Puskesmas Pekalongan memiliki misi sebagai berikut :


- a. Meningkatkan mutu SDM dalam meningkatkan Kantor Urusan Agama Pekalonganlitas layanan
- b. Menetapkan standart baku dalam tiap lini pelayanan pelanggan
- c.Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berKantor Urusan Agama Pekalonganlitas, dengan menumbuhkan empatic governance kepada pelanggan
- d. Meningkatkan tata kelola yang profesional, akuntabel dan mempunyai daya saing
- e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai
- f. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

3. Struktur Organisasi Puskesmas Kecamatan Pekalongan

Puskesmas Pekalongan Kabupaten merupakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kesehatan Kabupaten Pekalongan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan Pekalongan Kabupaten dan sekitarnya. Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu , dan berkesinambungan, yang meliputi pelayanan kesehatan perorang (private goods) dan pelayanan kesehatan masyarakat (public goods). Puskesmas melakukan kegiatan-

kegiatan termasuk upaya kesehatan masyarakat sebagai bentuk usaha pembangunan kesehatan.

Tabel IV
Struktur Organisasi Puskesmas Kecamatan Pekalongan



C. Implementasi Hukum Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Puskesmas Pekalongan Lampung Timur

1. Prosedur pencatatan nikah di KUA Pekalongan Lampung Timur

a. Kelengkapan Berkas Pengantar Nikah

Masalah domisili memang sangat erat kaitannya dengan prosedur administrasi apapun, termasuk juga prosedur administrasi menuju Kantor Urusan Agama Pekalongan. Maka harus memiliki berkas domisili yang sah untuk kemudian menentukan dimana akan melangsungkan pernikahan. Jika

sebagai calon pengantin berdomisili di desa yang berbeda, maka harus ditentukan di desa mana akan menikah, apakah di desa domisili calon mempelai wanita atau desa domisili mempelai pria. Untuk kemudian membuat surat pengantar dari desa masing-masing.

Dalam surat pengantar nikah yang terdiri atas 4 buah berkas yang penting. Adapun surat yang harus dimiliki sebelum menginjakkan kaki di Kantor Urusan Agama Pekalongan adalah Surat Pengantar Nikah. Lalu bawalah 4 berkas penting ini ke pengurus RT tempat tinggal calon suami istri yang terdiri dari:

- Pas foto ukuran 2×3 sebanyak 3 lembar dan ukuran 4×3 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang biru
- KTP asli beserta fotokopinya
- Kartu Keluarga C1, asli dan fotokopinya
- Akte Kelahiran dan Ijazah pendidikan terakhir asli dan fotokopinya

Calon suami dan istri harus menyiapkan hal ini bersama dan datang ke RT masing-masing untuk meminta pengesahan stempel. Proses selanjutnya, datang ke kantor Kelurahan untuk mendapatkan berkas lanjutan yang harus di lengkapi sebelum dibawa ke Kantor Urusan Agama Pekalongan kecamatan tempat calon suami istri berdomisili. Kantor Urusan Agama Pekalongan, berkas N1, N2, N3 dan N4 itu harus di selesaikan yang meliputi:

- N1 = Surat Keterangan Nikah
- N2 = Surat Keterangan asal-usul

- N3 = Surat Keterangan Persetujuan Mempelai
- N4 = Surat Keterangan orang tua

Berkas ini harus diisi oleh kedua calon mempelai. Bedanya, untuk calon istri ada beberapa form yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah:

- N5 = Surat Keterangan Izin orang tua, bagi yang umurnya kurang dari 21 tahun
- Fotokopi imunisasi Tetanus Toksoid

Semua berkas ini akan diproses di Kantor Urusan Agama Pekalongan, Jika lokasi akad dan domisili calon pasangan suami istri berbeda, Surat Rekomendasi Menikah akan diberikan. Setelah semua beres, berkas dari calon suami akan diberikan ke pihak keluarga calon istri. Calon istri yang akan mengurus semua berkas.

b. Mengajukan Berkas Pengantar Ke Kantor Urusan Agama

Pekalongan

Saat mengurus berkas pengantar ke Kantor Urusan Agama Pekalongan ini, calon suami istri harus sudah menentukan tanggal pernikahannya. Berbekal berkas domisili yang sudah dimiliki dan menentukan di desa calon laki-laki atau perempuan akan menikah, maka siap membuat surat pengantar menuju Kantor Urusan Agama Pekalongan. Karena proses pengurusan surat ini tidak mungkin langsung selesai, maka dapat melakukan pengajuan berkas 6 bulan sebelum di dan pasangan melangsungkan akad pernikahan.

Jangan menunda-nunda memenuhi kelengkapan berkas, karena semakin cepat berkas lengkap, maka pasangan juga akan cepat mendapatkan penghulu untuk mengesahkan pernikahan. Karena kita tahu, dalam sehari saja akan banyak yang mendaftarkan pernikahan, dan dalam sehari itu juga akan terjadi beberapa pernikahan, jadi jadwal penghulu pun harus disesuaikan.

c. Tes Kesehatan

Surat keterangan sehat memang sangat penting dan sangat dibutuhkan, sebagai calon pengantin wanita harus mengumpulkan sebuah berkas berisikan fotokopi kartu imunisasi. Jadi, para perempuan harus melakukan tes kesehatan terlebih dahulu di Puskesmas Pekalongan. Imunisasi ini, diharapkan supaya ketika hamil dan melahirkan akan terhindar dari penyakit Tetanus.

d. Penentuan Tempat Pernikahan

Ada banyak pilihan dimana calon suami istri akan melangsungkan pernikahan, bisa di Kantor Urusan Agama Pekalongan, bisa di Masjid, bisa di Rumah, Gereja, atau tempat lain yang bisa dipilih. Dan, perlu di ketahui bahwa saat ini, menikah itu gratis kalau di melangsungkan akad nikahnya di Kantor Urusan Agama Pekalongan. Berbeda lagi jika pasangan calon suami istri melangsungkan akad di rumah, karena perlu mengeluarkan uang sebesar 600 ribu rupiah. Tidak ada biaya tambahan, karena yang tersebut akan

disetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh KUA lalu melampirkan slipnya sebagai bukti pembayaran.

Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, peraturan itu telah dilaksanakan sepenuhnya oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, guna meningkatkan kesehatan masyarakat. Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan harus melengkapi semua persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh Kantor Urusan Agama, termasuk surat keterangan kesehatan. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Muhammad Hidayat S. Ag, selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan mengatakan bahwa sejauh ini kami sudah berupaya mensosialisasikannya, dengan selalu menganjurkan kepada setiap calon pengantin ketika mendaftarkan pernikahannya agar melengkapi berkas-berkas tersebut, termasuk surat keterangan kesehatan. Walau masih ada yang mengabaikannya, kami mengingatkan kembali kepada mereka bahwa pernikahan tidak dapat diproses kalau surat keterangan kesehatan itu tidak dilampirkan.³

Sikap kepala Kantor Urusan Agama tersebut tidak lain karena pemahaman beliau yang menganggap bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah itu penting dan mempunyai korelasi dengan pembentukan keluarga sakinah, karena bisa jadi salah satu calon pengantin mengidap penyakit yang dapat menggagalkan pernikahan pemeriksaan kesehatan pranikah sangat

³ Ahmad Muzakir, *Wawancara* (Kepala KUA. Pekalongan, 3 Oktober 2015)

penting bagi calon kedua mempelai dan merupakan bagian atau unsur penunjang tercapainya keluarga sakinah ".

Tabel V
Data Pencatatan Imunisasi TT bagi calon mempelai wanita tahun 2014

No	Kelurahan / Desa	Nikah	Jumlah	
			TT 1	TT2
1.	Pekalongan	2	-	-
2.	Adirejo	-	-	-
3.	Sidodadi	10	-	-
4.	Siraman	76	80	-
5.	Gondang Rejo	49	50	-
6.	Tulus Rejo	13	-	-
7.	Jojob	50	-	-
8.	Gantiwarno	3	-	-
9.	Gantimulyo	8	-	-
10.	Kalibening	12	-	-
11.	Wonosari	10	-	-
12.	Adijaya	11	-	-
	Jumlah	244	130	

Data: Arsip Kantor Urusan Agama Pekalongan Kecamatan Pekalongan

Sangat disayangkan, untuk mewujudkan kehidupan yang tenang dan tentram sebagaimana yang diinginkan dari keluarga sakinah, bisa jadi terhambat sebab kesadaran mereka tentang keluarga sakinah masih rendah. Hal ini dapat diidentifikasi dari kurangnya pemahaman mereka terhadap arti pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah yang merupakan salah satu langkah awal atau sebagai satu upaya untuk membentuk keluarga sakinah. Lemahnya kesadaran inipun terbukti dari sempitnya jarak pemeriksaan kesehatan dengan dilangsungkannya pernikahan, yaitu hanya sekitar 2 atau 3 hari sebelum pernikahan.

Saat ini, pemeriksaan kesehatan dan konseling pranikah masih jarang dilakukan karena dianggap akan menambah daftar kesibukan serta pemborosan dengan mahalnnya biaya. Bahkan, ada yang berpikiran pemeriksaan semacam itu dapat mempengaruhi hubungan keduanya karena adanya ketakutan apabila diketahui hasil pemeriksaan kesehatannya ternyata buruk, hal ini dianggap membuka aib dari calon pengantin itu sendiri, dan di khawatirkan pernikahan yang telah diidamkan itupun terancam gagal.

Padahal sebagian ulama mewajibkan kepada setiap orang yang ingin menikah untuk berterus terang, andai ia di tanya jika ia memiliki aib yang menyebabkan dibolehkannya khiyar. Bahkan ia harus berterus terang, jika ada padanya sesuatu yang ia sadari dapat menyebabkan orang lain tidak ingin menikah dengannya. Dan khiyar tidak berlaku pada laki-laki yang buruk akhlaknya atau kikir

Kantor Urusan Agama perlu lebih mensosialisasikan kembali peraturan pemeriksaan kesehatan pranikah tersebut kepada masyarakat. Peran Kantor Urusan Agama sangat dibutuhkan di masyarakat, khususnya permasalahan seperti diatas. Ini sesuai dengann fungsi dan kewajiban Kantor Urusan Agama, dimana Kantor Urusan Agama bertugas memberikan pelayanan keagamaan berkenaan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan ikut berperan serta dalam memperbaiki kondisi masyarakat, serta membawa kearah perbaikan dengan berusaha memahami, mencari penyelesaian masalah yang ada dalam masyarakat atas dasar ajaran agama

Islam dan pedoman-pedoman keilmuan sosial kemasyarakatan, sekiranya hal itu dilaksanakan maka posisi Kantor Urusan Agama akan lebih mantap dalam masyarakat. Sehingga memudahkan dalam mencapai tujuan dan misinya sebagai langkah memasyarakatkan ajaran-ajaran agama Islam.

2. Prosedur Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Puskesmas Pekalongan Lampung Timur

Banyak calon pengantin mengabaikan tes kesehatan sebelum menikah dengan berbagai alasan. Tapi sebaiknya jangan melewati tahapan penting ini untuk menghindari permasalahan di masa mendatang. Sedikitnya ada 10 tes kesehatan penting yang harus dilakukan sebelum menikah.

Hampir semua orang yang akan menikah pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan atau anak. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa untuk bisa memiliki anak banyak faktor yang berpengaruh, tidak hanya dari pihak perempuan saja tapi juga bisa disebabkan oleh pihak laki-laki. "Untuk itu sebaiknya setiap pasangan baik laki-laki maupun perempuan memeriksakan kesehatannya terutama kesehatan reproduksi, untuk mengetahui apakah ada masalah dalam organ reproduksinya. Sehingga jika nanti terjadi sesuatu seperti susah memiliki anak atau ada masalah pada kandungannya, pasangan tidak saling menyalahkan satu sama lain," ujar Bidan Elis:

Pemeriksaan sebelum menikah yang dilakukan untuk perempuan adalah:

- Pemeriksaan Torch (termasuk toksoplasma dan rubella)

- Melakukan vaksin TT (untuk tetanus)
- Cek hormon (kadar estrogen, estradiol, tiroksin, FSH, LH) yang akan mempengaruhi seseorang cepat atau tidak untuk hamil dan untuk pematangan sel telur
- Mengukur kadar panggul apakah sempit atau tidak yang akan mempengaruhi proses melahirkan.
- Pemeriksaan bentuk rahim.
- Pemeriksaan ovarium untuk mengetahui sel telurnya.
- Cek alergi sperma atau tidak dan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.

Sedangkan untuk laki-laki dilakukan:

- Pemeriksaan kesehatan menyeluruh
- Pemeriksaan untuk mengetahui apakah memiliki penyakit menular seksual atau tidak.
- Pemeriksaan sperma apakah spermanya aktif dan jumlahnya banyak.⁴

Sayangnya, tahapan pemeriksaan ini sering diabaikan. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan tidak mau melakukan pemeriksaan sebelum menikah diantaranya merasa hidupnya normal-normal saja dan tidak macam-macam. Bisa juga takut jika terjadi sesuatu dengan hasilnya membuat pasangan tidak jadi menikah. "Bahkan ada pemikiran orang yang menganggap hal ini masih tabu untuk dilakukan dan mahal biaya

⁴ Bidan Elis, *Wawancara*, 4 Oktober 2015

pemeriksaan," ujar bidan yang berpraktik di Pekalongan ini.

Idealnya pemeriksaan ini dilakukan satu bulan sebelum menikah, karena hasilnya tidak membutuhkan waktu yang lama dan jika terjadi sesuatu bisa dilakukan perawatan untuk memperbaikinya. Meskipun ada beberapa Kantor Urusan Agama dan Puskesmas yang mengharuskan pasangan untuk melakukan pemeriksaan sebelum menikah, tapi nyatanya banyak yang tidak melakukannya. Mungkin ini disebabkan oleh pemikiran masyarakat yang ingin segera menyelesaikan urusan administrasi jadi banyak yang melakukan sistem 'tembak'. "Namun, bagi pasangan yang ingin melakukan pemeriksaan sebelum menikah, sebaiknya melakukannya pada bidan spesialis kandungan bagian fertilitas," ujarnya.

Calon pengantin dapat memilih sendiri sesuai keinginannya, apakah ia akan memeriksakan kesehatan di Puskesmas atau kepada bidan setempat. Karena sebagaimana Puskesmas, bidan-bidan disanapun telah mendapatkan kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan kesehatan atas nama dan jabatan mereka sendiri, tanpa harus melalui proses pemeriksaan di Puskesmas kembali. Surat dari bidan ini pun tetap di nyatakan sah sebagai surat keterangan kesehatan.

Untuk kepentingan pengukuran data dilapangan, maka dalam waktu dan kesempatan yang berbeda, penulis melakukan wawancara kepada Bidan Elis yang merupakan petugas dari Puskesmas Kecamatan Pekalongan dan Bidan Fatimah yang merupakan bidan berpraktek dirumah. Sesuai dengan

permasalahan yang diteliti, kedua bidan tersebut masing-masing mengungkapkan tentang pemeriksaan kesehatan, seperti penuturan Bidan Yusi melia yang mengatakan bahwa Pemeriksaan kesehatan itu penting de, hal itu dilakukan demi mengetahui kematangan reproduksi seorang perempuan dalam mempersiapkan diri sebagai calon Ibu, apalagi yang nikah dini misalnya umur 20 tahun kebawah.⁵

Sebagaimana penuturan diatas, Bidan Fatimah pun sependapat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah, karena menurut beliau saat ini pemahaman masyarakat ada sedikit peningkatan tentang ini, mungkin karena kalo tidak diperiksakan, Kantor Urusan Agama Pekalongan tidak menikahkan. Pemeriksaan kesehatan pranikah memang penting bagi calon pengantin, dari situlah mereka mendapat kekebalan tubuh untuk mencegah tetanus pada bayi saat ia hamil.⁶

Di wilayah Kecamatan Pekalongan sendiri pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan oleh calon pengantin pada saat menjelang pernikahan, baik ketika akan mendaftarkan pernikahan bahkan 2 atau 3 hari sebelum pernikahan.

Dalam setiap pemeriksaan, untuk satu kali kunjungan calon pengantin dikenakan biaya sekitar Rp. 10.000, sebagai biaya atas pemeriksaan darah. Lab dan bukti kartu keterangan kesehatan. Namun, jumlah

⁵ Bidan Elis, *Wawancara*, 4 Oktober 2015

⁶ Bidan Fatimah, *Wawancara*, 4 Oktober 2015

biaya tersebut berbeda jika calon pengantin memilih melakukan pemeriksaan dirumah bidan secara langsung. Hal ini sebagaimana diungkapkan bidan Fatimah, yang berpraktek dirumah bahwa biaya pemeriksaan kencing, obat dan buku Rp. 40.000, kalo dirumah memang agak mahal karena praktek dan modal sendiri, Puskesmas kham obatnya dari pemerintah dan pmda daerah.⁷

Ketika penulis mengikuti pemeriksaan kesehatan calon pengantin, penulis dapat menggambarkan, hal pertama yang dilakukan oleh calon pengantin dalam pemeriksaan ini adalah tes darah (untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam tubuh), tes urine dan yang paling penting adalah pemberian suntikan imunisasi TT1. Seluruh rangkaian pemeriksaan itu sudah dianggap cukup sebagai pemeriksaan kesehatan pranikah yang disebut pihak Puskesmas sebagai pelayanan dasar. Pemeriksaan kesehatan tidak sampai dilakukan pada alat-alat reproduksi lainnya, karena banyaknya keterbatasan. Bidan Yusi melia menuturkan bahwa terbatasnya dana untuk peralatan lab yang canggih dan tenaga-tenaga yang mumpuni di bidang itu masih belum ada, jadi kalau calon pengantin pertama yang diperiksa ya darahnya.⁸

Setelah melalui berbagai proses pemeriksaan tersebut diatas, bidan menyarankan kepada calon pengantin, pasca pernikahan dalam jangka 4

⁷ Bidan Fatimah, *Wawancara*, 4 Oktober 2015

⁸Bidan Elis, *Wawancara*, 4 Oktober 2015

minggu setelah suntikan imunisasi TT1 pengantin dianjurkan kembali memeriksakan kesehatannya dan melakukan suntikan imunisasi TT2 sebagai proses lanjutannya. Hal itu berfungsi untuk mengetahui bagaimana reaksi tubuh pasca imunisasi TT1 sehingga dapat ditindak lanjuti. Namun menurut bidan tersebut, sangat disayangkan dari masyarakat atau pengantin tadi tidak memperdulikan anjurannya sehingga tidak ada yang pernah kembali memeriksakan diri.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penerapan *masalah mursalab* dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi:

1. Berupa *masalah* yang sebenarnya, bukan *masalah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud, yaitu agar terbentuknya pembentukan hukum suatu kejadian yang dapat mendatangkan keuntungan atau dapat menolak madarat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu membawa keuntungan-keuntungan tanpa adanya pertimbangan *masalah* dari pembentukan hukum tersebut, maka hal ini didasarkan pada dugaan semata.
2. Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan *masalah* yang sifatnya perorangan. Yang dimaksud yaitu agar terrealisir dalam pembentukan suatu hukum tersebut dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan hanya kepada seorang atau beberapa orang di antara mereka. Jadi *masalah* harus menguntungkan

(manfaat) bagi mayoritas umat manusia.⁹

Pembentukan hukum bagi *masalah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau *ijma'*. Pemeriksaan kesehatan pranikah sangat jelas mengandung banyak kemaslahatan-kemaslahatan. Diantaranya adalah untuk memastikan lahirnya keturunan yang sehat dan berKantor Urusan Agama Pekalonganlitas secara fisik dan mental, serta guna memastikan tidak adanya berbagai kekurangan fisik maupun psikologis pada diri masing-masing calon mempelai yang dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan mulia pernikahan. Selain itu pemeriksaan ini juga untuk menolak mudarat yaitu mencegah penyebaran penyakit menular. Meskipun hasil pemeriksaan hanya berupa diagnosis dokter yang belum tentu terjadi (karena hanya Allah yang mengetahui takdir seseorang), namun di zaman teknologi yang canggih ini, diagnosis dokter tersebut sangat besar kemungkinan terjadinya.

Kemaslahatan pemeriksaan kesehatan pranikah ini tidak hanya bermanfaat bagi pasangan pengantin yang melaksanakannya, melainkan bermanfaat juga bermanfaat bagi keturunan mereka kelak dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Salah satunya yaitu untuk pencegahan penyakit menular, yaitu dengan memilih pasangan yang bebas dari penyakit menular, maka kita sudah menciptakan lingkungan yang bebas

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h.130

dari penyakit.

Prinsip pemeriksaan kesehatan pranikah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'. Sebagaimana yang telah dijelaskan, salah satu tujuan pemeriksaan kesehatan itu sendiri yaitu untuk memelihara keturunan (*hifz al-Nasl*), hal ini selaras dengan apa yang menjadi salah satu tujuan *shara* \ serta hal ini telah sesuai dengan ajaran Islam untuk menjauhi penyakit menular.

Pada akhirnya dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa hukum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) dalam Islam adalah diperbolehkan (*mubah*). Pemeriksaan kesehatan pranikah termasuk dalam kemaslahatan yang sifatnya *hajiyyat*. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah merupakan salah satu bentuk usaha untuk memudahkan dalam menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*). Namun permasalahan ini bisa berubah menjadi kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyyat*. Jika dalam suatu daerah tersebut sedang mewabah penyakit menular yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia, maka saat itu hukum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah ini bisa saja menjadi wajib

BAB IV

ANALISIS

A. Penerapan Calon Pengantin Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Pranikah

Dalam dunia kedokteran masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang kesehatan yang saat ini terjadi di Negara Indonesia. Derajat kesehatan anak mencerminkan derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan bangsa. Berdasarkan alasan tersebut masalah anak diprioritaskan dalam perencanaan atau penataan pembangunan bangsa.

Dari data berkas pendaftar nikah yang ada di Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan Pekalongan Lampung Timur dari 12 desa tahun 2016 terbukti 53% yang melakukan tertib administrasi. Dengan kata lain pengajuan nikah ada/tidak akan diproses jika tidak melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan sebagai bukti ketegasan Kantor Urusan Agama dalam bertugas dan itu membuat semuanya lebih menikmati pelayanannya. Dalam syarat-syarat nikah lengkap dengan surat kesehatannya dan kartu bukti imunisasi TT inilah kebijakan Kantor Urusan Agama dan Instruksi Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No : 02 Tahun 1989 Tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin dan sebagai dasar dari pelaksanaan UU No. 1

tahun 1974 tentang pernikahan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, serta Instruksi Presiden RI No .1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang sudah terfiikir dan terkonsep matang dengan baik terlebihnya mempunyai dampak untuk kedepan kedua mempelai.

Bisa dilihat bahwa calon pengantin yang telah melengkapi syarat administratif salah satunya berupa surat hasil dari tes kesehatan dan kartu bukti imunisasi TT, karena memang dirasa mereka yang mempunyai kesadaran akan begitu pentingnya kesehatan serta rasa tanggungjawab sebagai masyarakat yang taat akan aturan pemerintah meskipun ada yang mengakui terpaksa daripada tidak diproses permintaan kami. Menikah perlu banyak persiapan, yang terutama tentu kondisi kesehatan. Salah satu persiapan fisik bagi kaum wanita adalah surat keterangan hasil tes kesehatan dan sudah melakukan imunisasi TT. Dalam rangka meningkatka kualitas keturunan yang akan dilahirkan. Pada awalnya penulis mengira bahwa tes kesehatan ini juga dilakukan di Rumah Sakit Daerah Lampung Timur, sebagaimana lazimnya tes kesehatan yang lain. Namun setelah dikonfirmasi ke rumah sakit, penulis akhirnya mendapatkan keterangan bahwa untuk tes kesehatan kesehatan pranikah, dari pihak rumah sakit telah memberikan wewenang penuh kepada puskesmas dan bidan-bidan yang bertugas agar memberikan pelayanan tes kesehatan pranikah bagi masyarakat.

Sejauh ini Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Kecamatan Pekalongan sudah berupaya secara maksimal mensosialisakannya dengan seminar-seminar

terhadap remaja usia siap menikah dan selalu menganjurkan kepada setiap calon pengantin ketika mendaftarkan pernikahannya agar melengkapi berkas-berkas tersebut, termasuk surat keterangan kesehatan dan itupun sudah menjadi agenda rutin kami tiap tahunnya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. Walau masih ada yang mengabaikannya, kami mengingatkan kembali kepada mereka bahwa pernikahan tidak dapat diproses kalau surat keterangan kesehatan itu. Sejauh ini kami sudah berupaya secara maksimal mensosialisasikannya dengan seminar-seminar terhadap remaja usia siap menikah dan selalu menganjurkan kepada setiap calon pengantin ketika mendaftarkan pernikahannya agar melengkapi berkas-berkas tersebut, termasuk surat keterangan kesehatan dan itupun sudah menjadi agenda rutin kami tiap tahunnya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.

Walaupun masih ada yang mengabaikannya, dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Lampung Timur rutin mengingatkan kembali kepada warga bahwa pernikahan tidak dapat diproses kalau surat keterangan kesehatan itu, sehingga penulis berkesimpulan bahwa meskipun masing-masing pihak sudah mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama dan pernikahan sudah sah dari segi hukum, namun sebagai warga Negara yang taat hukum haruslah tetap memenuhi prosedur persyaratan administrasi nikah yang ada. Sebagai langkah antisipasi dari adanya kemungkinan salah satu atau beberapa pihak merasa dirugikan dan tes kesehatan pranikah sangat penting bagi kedua calon

mempelai dan merupakan bagian atau unsur penunjang tercapainya keluarga sakinah”.

Dari analisis penulis yakni Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, bisa dikatakan telah menerapkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam instruksi bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989, mengintruksikan agar bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan dan pelayanan *imunisasi Tetanus Toxoid* dan kebijakan dari Kantor Urusan Agama untuk melampirkan bukti surat keterangan hasil dari tes kesehatan dari puskesmas, akan tetapi masyarakat kurangnya partisipasi dalam menerapkan *imunisasi Tetanus Toxoid* sebelum melangsungkan pernikahan.

B. Hukum Islam Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pranikah di Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Pekalongan Lampung Timur

Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak mengatur terkait hukum pemeriksaan kesehatan pranikah ini. Tidak ada dalil-dalil yang menyatakan membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode *qiyas* pun sulit dilaksanakan karena tidak ditemukan padanannya pada nash (al-Qur'an al-sunnah) atau *ijma'*. Maka dari itu penggunaan metode *maslabab mursalab* kiranya tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini.

Setiap pasangan suami istri pastilah berharap ingin mempunyai anak. Namun sayangnya tidak semua pasangan suami istri mampu untuk mewujudkannya. Keluarga tanpa kehadiran seorang anak akan terasa hampa.

Bahkan seringkali permasalahan keturunan ini mampu membuat suatu kehidupan rumah tangga menjadi goyah dan akhirnya harus berakhir dengan perceraian.

Permasalahan keturunan erat sekali kaitannya dengan permasalahan kesehatan. Salah satu penyebab seseorang gagal memiliki keturunan adalah karena faktor kesehatan pasangan tersebut yang bermasalah. Kegagalan dalam memiliki keturunan tidak hanya berasal dari permasalahan kesehatan si perempuan (istri) saja, namun juga bisa berasal dari permasalahan kesehatan yang dimiliki si laki-laki (suami).

Dari sini tampaklah jelas peran kesehatan masing-masing ibu bapaknya turut serta dalam menentukan kesehatan anaknya kelak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka hadirilah yang namanya pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*). Berbeda dengan Imunisasi TT yang hanya diberikan kepada calon mempelai perempuan, dalam pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check up*) tiap pasangan yang hendak melakukan pernikahan dapat memeriksakan kesehatan mereka masing-masing, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Melalui pemeriksaan kesehatan ini kita dapat mengetahui kesehatan masing-masing, terutama kesehatan organ reproduksi yang sangat erat kaitannya akan permasalahan keturunan.

Tujuan utama melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui

kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis, penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Dari tujuan tersebut tampaknya jelas bahwa pemeriksaan ini sangat memperhatikan permasalahan keturunan. Maka dari itu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti kita telah melaksanakan pemeliharaan keturunan (*hifz al-Nasl*) yang diperintahkan oleh agama.

Ajaran Islam sangat memperhatikan permasalahan kesehatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu ajaran Islam tentang kesehatan yaitu untuk menjaga kesehatan dari penyakit menular, dimana Islam mengajarkan agar mengkarantina orang yang menderita penyakit menular, sehingga penyakit itu tidak meluas. Islam juga menyarankan kepada orang yang sehat agar tidak memasuki daerah yang rentan penyakit atau menjauhkan dirinya sampai daerah itu bebas dari penyakit menular.

Di zaman sekarang ini telah berkembang berbagai penyakit menular yang sangat berbahaya. Sebut saja penyakit HIV/AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya. HIV/AIDS termasuk dalam penyakit menular seksual (PMS) yang penyebarannya berasal dari kegiatan seksual. Selain PMS, penyakit lain yang juga harus diperhatikan adalah penyakit keturunan seperti talasemia, hemofiria dan RH faktor yang beresiko dapat menyebabkan kematian bagi keturunan kita.

Manfaat dari pemeriksaan kesehatan pranikah salah satunya adalah sebagai tindakan pencegahan yang efektif untuk membendung penyebaran penyakit-penyakit menular yang berbahaya di tengah masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu harapan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah ini. Diharapkan pasangan yang hendak menikah lebih selektif dalam memilih pasangannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Meskipun seseorang dari luar terlihat tampak sehat namun belum tentu sepenuhnya ia sehat. Bisa saja ia menjadi pembawa bibit penyakit.

Menikah dengan orang yang mempunyai penyakit menular ibarat kita telah masuk ke dalam daerah yang terjangkiti wabah penyakit menular. Sangat besar sekali kemungkinan kita untuk tertular penyakit tersebut. Apalagi di tengah kemajuan teknologi ini, penularan penyakit tersebut hampir sudah dapat dipastikan.

Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia, namun jika pernikahan itu malah mendatangkan mudarat nantinya, maka sebaiknya tidak dilakukan. Sebagaimana yang terkandung dalam kaidah fiqih: Menolak kerusakan lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Pemeriksaan kesehatan pranikah memberikan gambaran-gambaran terkait kesehatan pasangan mempelai tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, pemeriksaan kesehatan pranikah idealnya dilakukan enam bulan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Dengan tenggang waktu itu diharapkan jika ditemukan penyakit dalam diri pasangan tersebut yang bisa

disembuhkan, maka masih ada waktu untuk melakukan penyembuhan terlebih dahulu.

Hasil pemeriksaan kesehatan pranikah, keputusannya dikembalikan lagi kepada tiap pasangan, apakah akan tetap melanjutkan pernikahannya atau tidak. Namun yang diperhatikan adalah bahwa kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan keturunan kita. Maka dari itu keputusan harus dibuat secara arif dan bijaksana. Menikahi orang yang berpenyakit menular tidak hanya akan membahayakan diri kita pribadi namun juga membahayakan anak keturunan kita nanti serta juga dapat membahayakan kehidupan masyarakat sekitar kita. Seperti menikah dengan orang yang terkena penyakit HIV/AIDS, yang mana salah satu penularannya melalui hubungan kelamin. Ketika berhubungan badan antara pasangan suami istri tersebut, maka penularan akan terjadi. Dimulai dari pasangannya yang akan tertular penyakit tersebut. Kemudian jika punya anak, maka anak tersebut juga otomatis anak tersebut akan tertular ketika masih dalam kandungan. Dan bahkan bisa saja menulari masyarakat yang tinggal di sekitar mereka. Maka dari itu sebaiknya orang-orang yang terkena penyakit untuk bersabar dan bertawakkal kepada Allah. Mengharap Allah untuk menyembuhkan penyakitnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penyusun akhirnya dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pemeriksaan kesehatan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama adalah melalui Imunisasi Tetanus Toksoid yang memang dalam penerapannya menjadi kewajiban bagi calon pasangan yang ingin melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama dengan melampirkan surat bukti dari Puskesmas/Rumah Sakit terdekat pada 10 hari sebelum hari pernikahan. Kantor Urusan Agama dan Puskesmas Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, bisa dikatakan telah menerapkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam instruksi bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989, mengintruksikan agar bagi setiap calon pengantin dapat melaksanakan bimbingan dan pelayanan *imunisasi Tetanus Toxoid* dan kebijakan dari Kantor Urusan Agama untuk melampirkan bukti surat keterangan hasil dari tes kesehatan dari puskesmas, akan tetapi kurangnya partisipasi masyarakat dalam menerapkan *imunisasi Tetanus Toxoid* sebelum melangsungkan pernikahan.
2. Perspektif Hukum Islam mengenai pemeriksaan kesehatan pranikah bersifat *ijtihādiyyah*, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan

kemaslahatan. Hal ini pun memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Pemeriksaan kesehatan yang ada sekarang atau pemeriksaan kesehatan yang diterapkan di Kantor Urusan Agama dirasa belum memenuhi hak dan kewajiban setiap calon pasangan, karena TT 1 hanya diwajibkan pada wanita dan terbatas pada penyakit-penyakit tertentu. Tidak bisa untuk mengetahui riwayat kesehatan pasangan dan penyakit menular seksual.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian penyusun lakukan beberapa kesimpulan di atas, maka penyusun perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Calon Pengantin Laki-laki dan Wanita

Pemeriksaan kesehatan pra nikah seharusnya tidak hanya melalui Imunisasi Tetanus Toksoid tapi juga harus didahului dengan pemeriksaan darah dan urine dan tidak hanya diwajibkan terhadap calon pasangan wanita tetapi juga calon pasangan pria, sehingga sempurna adalah asas kerelaan diantara kedua belah pihak.

2. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama

Kepada Kepala Kantor Urusan Agama disarankan karena sebagai lembaga bimbingan dan pelayanan masyarakat memang seharusnya memahami kondisi sosial dan masyarakat yang berada dibawah naungannya, sehingga jikalau ada suatu permasalahan ataupun kasus dalam perkawinan, Kepala Kantor Urusan Agama Pekalongan Lampung Timur agar lebih tanggap dalam

mengantisipasinya dan bersama instansi yang terkait lebih dioptimalkan lagi penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan pra nikah.

3. Kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Pekalongan

Terkait dengan pemeriksaan kesehatan seharusnya memang Kepala Peskesmas Pekalongan Lampung Timur mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakannya terkait dengan permasalahan yang terjadi dilingkungannya dengan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan pranikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014
- Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Abudin Nata. *Perspektif Islam Tentang Pendidikan Kedokteran Paradigma Sehat*, 2004, Jakarta Pustaka Islami
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996
- Abdul Qodir Al- Jailani, *Keluarga Sakinah* ,Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995
- Ahmad Syauqi Al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Amir Syarifuddin, *Hukuni Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- UndangPerkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- , *UshulFiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Al-jauiziyah, Ibn Al-qayim. *Terapi Penyakit Dengan Alqur'an dan As-sunah*. Jakarta: Pustaka Amani.1999
- Asmawi, *Perbandingan UshulFiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga* .Cet. I. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001

- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2002
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002
- Firdaus, *Usbul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karina
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Imam Nawawi, *Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah*, Abu Ahmad Muhammad Azhar, Solo: As-Salam Publising, 2010
- Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Cet Ke-7, Bandung: Mandar Maju, 1986
- Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: 1 maret 1971
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia + TAZAFFA, 2004
- , *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan*, Yogyakarta ACAdEMIA, 2004
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991
- Mardani, *Hadis Ahkam*, PT Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta

- Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Iqra Kurnia Gemilang, 2005
- M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Mifathul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997
- M. Quraish Sihab, *Tafsir al-misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 11 Jakarta, Lentera Hati, 2004 cet. 11
- Nooryanti, "Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Bagi Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Hanau Kab. Seruyan Kalimantan Tengah", Skripsi-UIN Malang, 2007
- Parigi Padma Martanti dan Mulyono, *Risalah Nikah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usbulfiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Samsuridjal Djauzi, *Panduan Hidup Sehat Dari Soal Pemeriksaan Kesehatan Sampai Vertigo* (Jakarta: Penebit Buku Kompas, 2005)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I*, Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983
- Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Fikih Kedokteran*, (Muhammad Syafii Masykur), Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007
- Yusuf Qardhawi, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam: Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996

Lain-lain :

Laboratorium Klinik Prodia, "Premarital Check Up: 100% Siap Nikah!", dalam <http://prodia.co.id/promosi/premarital-check-up-100-siap-nikah.htm>, diakses pada 24 Juni 2015.

Ekastyapoo, "Vaksin TT Pra-nikah???? Siapa Takut", dalam <http://allaboutkebidanan.blogspot.com/2010/10/manfaat-imunisasi-tt.html>, diakses pada 1 Agustus 2015.

Monica Purba, "Cek Kesehatan Sebelum Menikah", dalam <http://pranikah.org/pranikah/cek-kesehatan-sebelum-menikah/.htm>, diakses pada 24 Juni 2015